



PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal dengan melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal maka Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah perlu menyusun Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Daerah Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 868);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub - Urusan Bencana Daerah

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 168);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah 2016 Nomor 09, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 – 2027;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
6. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah atau yang selanjutnya disingkat Renaksi

Penerapan SPM Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target Penerapan SPM Tahun 2023-2027.

9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
21. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Renaksi Penerapan SPM Daerah; dan
- b. pemantauan dan evaluasi;

BAB III

RENAKSI PENERAPAN SPM DAERAH

Pasal 3

Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator SPM serta pencapaian sasaran pemenuhan penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 4

- (1) Dokumen Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan.

- b. BAB II : Kondisi Umum Wilayah.
 - c. BAB III : Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM.
 - d. BAB IV : Program Prioritas pemenuhan SPM, penghitungan kebutuhan pembiayaan pencapaian SPM dan Permasalahan.
 - e. BAB V : Renaksi Penerapan SPM Daerah.
 - f. BAB VI : Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM.
 - g. BAB VII : Kesimpulan dan saran
- (2) Dokumentasi Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renaksi Penerapan SPM Daerah digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam upaya pencapaian SPM di daerah.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan tahapan untuk memastikan pencapaian SPM di Daerah sebagai rangkaian siklus pelaksanaan pencapaian mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pemantauan program dan kegiatan serta evaluasi capaian kinerja Renaksi Penerapan SPM Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam mencapai target SPM.
- (2) Bupati Lampung Tengah menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan SPM untuk melaksanakan pencapaian Renaksi Penerapan SPM Daerah yang di koordinasikan oleh kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah dan bagian tata

pemerintahan atau sebutan lain dan sebagai sekretariat tim penenerapan SPM di daerah.

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara triwulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM Daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 19 Januari 2023
BUPATI LAMPUNG TENGAH

Ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih

Pada tanggal 19 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Ttd

NIRLAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (Renaksi Penerapan SPM Daerah) Kabupaten Lampung Tengah, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh daerah dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Renaksi Penerapan SPM Daerah.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM Daerah ini. Semoga Renaksi Penerapan SPM Daerah ini mampu memberikan perubahan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG.....	6
B. DASAR HUKUM	7
C. KEBIJAKAN UMUM	7
D. ARAH KEBIJAKAN	8
BAB II KONDISI UMUM WILAYAH	9
A. LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH	9
B. TOPOGRAFI.....	11
C. HIDROLOGI.....	14
D. DEMOGRAFI	32
E. KAWASAN RAWAN BENCANA	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
F. FOKUS KESEJAHTERTAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI.....	35
G. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR	44
BAB III KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN SPM	58
1. KEBIJAKAN UMUM	58
2. TIM PENERAPAN SPM	61
BAB IV PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN SPM DAN PERMASALAHAN	64
1. PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM (TELAAH ISI RENSTRA).....	64
2. PERMASALAHAN DAN KENDALA	77
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN SPM	80
A. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI	80
B. INTEGRASI RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN SPM PELAYANAN DASAR KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Menurut Distrik Tahun 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.2 Tinggi Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Menurut Kecamatan.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.3 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, 2020.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.4 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2018 (dalam juta rupiah).....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.5 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2018 (dalam juta rupiah).....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.6 Pertumbuhan PDRB per Sektor Kabupaten Lampung Tengah 2015-2018	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.7	45
Tabel 2.8 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah -2021	46
Tabel 2.9 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah 2019-2021	47
Tabel 2.10 Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah 2018-2020	48
Tabel 2.11 Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah 2018-202	50
Tabel 2.12 Presentase Penyelesaian Tindak Pidana di Polres Kabupaten Lampung Tengah.....	55
Tabel 3.1 Penjelasan Pokok-Pokok Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah 2020-2024	59
Tabel 4.1 Capaian Kinerja Pembangunan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.2 Capaian Kinerja Pembangunan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.3 Capaian Kinerja Pembangunan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah ..	67
Tabel 4.4 Capaian Indeks Angka Partisipasi Murni Umur Tahun 2015-2018	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.5 Perkembangan APK Tahun 2015-2018	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.6 Perkembangan APS Tahun 2015-2018	70
Tabel 4.7 Jumlah Angka Kematian Bayi dan Ibu Kabupaten Lampung Tengah 2016	72
Tabel 4.8 Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Lampung Tengah.....	73
Tabel 5.1 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah 2022-2026	88

Tabel 5.2 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah 2022-2026	89
Tabel 5.3 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Tengah 2022-2026	90
Tabel 5.4 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah 2022-2026	91
Tabel 5.5 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah 2022-2026	92
Tabel 5.6 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Sosial Kabupaten Lampung Tengah 2022-2026	93
Tabel 6.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Rawan Tanah Longsor Kabupaten Lampung Tengah.....	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar 2.2 Peta Rawan Banjir Kabupaten Lampung Tengah.....	Error! Bookmark not defined.
Bookmark not defined.	
Gambar 2.3 Peta Rawan Gelombang Pasang Kabupaten Lampung Tengah	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah 2014-2018....	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar 2.5 Jenjang Pendidikan di Kecamatan SeKabupaten Lampung Tengah..	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar 2.6 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, 2020	49

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 04 TAHUN 2023
TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2023-2027

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang menjadi landasan penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor tahun 2022 tentang cipta kerja;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

C. Kebijakan Umum

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan merupakan arah yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman,

pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penerapan SPM menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menyusun Renaksi penerapan SPM Daerah yang memuat target tahunan pencapaian SPM mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Teknis. Rencana pencapaian SPM dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Kebijakan umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

D. Arah Kebijakan

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan merupakan arah yang diterapkan oleh pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

BAB II

KONDISI UMUM WILAYAH

A. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah tanggal 20 April 1999. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 maka Kabupaten Lampung Tengah secara resmi dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah sendiri. Bersamaan dengan pembentukan tersebut, juga terjadi perpindahan Ibu Kota dari Metro ke Gunung Sugih. Menurut UU Nomor 12 Tahun 1999 ini, luas Kabupaten Lampung Tengah menjadi 3.802,68 Km².

Berdasarkan hasil survey Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) sekarang berubah menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2002 yang meliputi pendataan seluruh wilayah kecamatan, diketahui bahwa luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah 4.659,37 Km². Kemudian berdasarkan hasil survey ulang oleh BAPPEDA Kabupaten Lampung Tengah tahun 2008 dalam kegiatan penyusunan Sistem Informasi Geografis Sumber Daya Alam, dilakukan koreksi terhadap luas Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh BAKOSURTANAL tersebut, sehingga Kabupaten Lampung Tengah mempunyai luas wilayah 4.789,82 Km². Data inilah yang selanjutnya digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Tengah dalam dokumen-dokumen dan publikasi resmi. aaaaa

Selanjutnya berdasarkan kebijakan Penggunaan Satu Sumber Peta (*One Map Policy*) Provinsi Lampung, disyaratkan penggunaan Peta Batas Administrasi yang bersumber dari Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) nomor 26.4 Tahun 2021. Berdasarkan peta tersebut dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode proyeksi Cylindrical Equal Area, sehingga diperoleh luas areal Kabupaten Lampung Tengah adalah **4.548,93 Km²** yang dipakai saat ini sebagai luas administrasi secara resmi.

Secara geografis Kabupaten Lampung Tengah terletak di antara $104^{\circ}35'$ sampai dengan $105^{\circ}50'$ Bujur Timur dan $4^{\circ}30''$ sampai dengan $4^{\circ}15'$ Lintang Selatan dengan ibukota di Kota Gunung Sugih.


Secara administratif, Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 kecamatan, 10 kelurahan dan 301 kampung, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Lampung Utara.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pesawaran, Tanggamus dan Lampung Selatan.
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Lampung (13,57 persen dari total luas wilayah Provinsi Lampung). Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Lampung Tengah adalah Kecamatan Bandar Mataram dengan luas sebesar 101.789,15 hektar sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Kota Gajah seluas 4.690 Ha.

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

Tabel 2.1
Jumlah Kampung/Kelurahan, Luas Wilayah Menurut Kecamatan di
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah		Jumlah Kampung/Kel	
			km ²	%	Kampung	Kelurahan
1	Padang Ratu	Haduyang Ratu	164,00	3,61	15	-
2	Anak Ratu Aji	Gedung Sari	70,22	1,54	6	-
3	Selagai Lingga	Negri Katon	272,63	6,00	14	-
4	Pubian	Negri Kepayungan	187,40	4,12	20	-
5	Anak Tuha	Negara AjiTua	162,68	3,58	12	-
6	Kalirejo	Kalirejo	111,90	2,46	17	-
7	Sendang Agung	Sendang Agung	97,90	2,15	9	-
8	Bangun Rejo	Bangun Rejo	104,88	2,31	17	-
9	Gunung Sugih	Gunung Sugih	164,01	3,61	11	4
10	Bekri	Kusumadadi	94,15	2,07	8	-
11	BumiRatu	Bulusari	63,71	1,40	10	-
12	Trimurjo	Simbarwaringin	64,18	1,41	11	3
13	Punggur	Tanggul Angin	60,70	1,34	9	-
14	Kota Gajah	Kota Gajah	46,90	1,03	7	-
15	Seputih Raman	Rukti Harjo	130,00	2,86	14	-
16	Terbanggi Besar	Terbanggi Besar	217,15	4,78	7	3
17	Seputih Agung	Dono Arum	106,96	2,35	10	-
18	Way Pengubuan	Tanjung Ratu Ilir	214,48	4,72	8	-
19	Terusan Nunyai	Gunung Batin Ilir	289,69	6,37	7	-
20	Spt. Mataram	Kurnia Mataram	115,96	2,55	12	-
21	Bdr. Mataram	Jati Datar	1.017,89	22,39	9	-
22	Spt. Banyak	Tanjung Harapan	136,62	3,01	13	-
23	Way Seputih	Suko Binangun	62,34	1,37	6	-
24	Rumbia	Reno Basuki	118,39	2,60	9	-
25	Bumi Nabung	Bumi Nabung Ilir	97,75	2,15	7	-
26	Putra Rumbia	Binakarya Utama	93,38	2,05	10	-
27	Spt.Surabaya	Gaya Baru Satu	141,55	3,11	13	-
28	Bdr.Surabaya	Surabaya Ilir	141,09	3,04	10	-
	Jumlah		4.548,93	100,0	301	10

Sumber data: Keputusan Kepala BIG Nomor 26.4 Tahun 2021

B. Topografi

Secara Topografi Lampung Tengah dapat dibagi 5 (lima) bagian yaitu:

- Daerah Topografi Berbukit sampai Bergunung.

Daerah ini terdapat di Kecamatan Selagai Lingga dengan ketinggian rata-rata 1.600 mdpl.

- Daerah Topografi Berombak sampai Bergelombang.
Ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit-bukit rendah yang dikelilingi dataran-dataran sempit, dengan kemiringan antara 8%-15% dan ketinggian antara 300-500 mdpl.
- Daerah Dataran Aluvial.
Dataran ini sangat luas, meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai timur, juga merupakan bagian hilir dari sungai-sungai besar seperti Way Seputih dan Way Pengubuan. Ketinggian daerah ini berkisar antara 25-75 mdpl dengan kemiringan 0%-3%.
- Daerah Rawa Pasang Surut.
Daerah ini terletak di sebelah timur Kabupaten Lampung Tengah, mempunyai ketinggian antara 0,5-1 mdpl
- Daerah River Basin.
Kabupaten Lampung Tengah memiliki 3 dari 5 DAS di Provinsi Lampung yaitu sebagian besar adalah DAS Way Seputih dan sebagian kecil adalah DAS Way Sekampung di Kecamatan Selangai Lingga.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Tengah berada pada ketinggian 15-65 meter dpl dan mempunyai kemiringan lereng antara 0-2% (92,29%). Keadaan lereng bervariasi, mulai datar, landai, miring, dan terjal, dengan pengelompokan sebagai berikut:

- Lereng 0-2%, terletak pada ketinggian 50 meter dpl yang hampir tersebar di seluruh wilayah (92,16%).
- Lereng 2-15%, terletak pada ketinggian 50-100 meter dpl yang tersebar antara lain di Kecamatan Selagai Lingga dan Sendang Agung.
- Lereng 15-40%, terletak pada ketinggian 100-500 meter dpl yang tersebar antara lain di Kecamatan Selagai Lingga, dan Sendang Agung.
- Lereng diatas 40%, terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dpl yang tersebar hanya di Kecamatan Selagai Lingga, dan Sendang Agung.

Berdasarkan karakteristik topografi tersebut, maka wilayah tanah usaha di Kabupaten Lampung Tengah dikelompokkan menjadi 5 golongan:

- **Tanah Usaha Khusus I.**

Tanah usaha ini terletak pada ketinggian 0 – 7 m dpl yang tersebar di daerah-daerah pertemuan air. Sebagian besar daerah ini tergenang air secara periodik atau terus-menerus tergantung pada besar kecilnya volume air yang tertampung di tempat tersebut.

- **Tanah Usaha Utama IA dan B**

Terletak pada ketinggian 7-40 m dpl yang dipergunakan untuk bendungan-bendungan besar dan pada ketinggian ini sebagian besar digunakan untuk usaha pertanian sawah.

- **Tanah Usaha Utama IC**

Terletak pada ketinggian 50-100 m dpl, yang merupakan daerah persawahan yang relatif baik, akan tetapi biasanya daerah yang bisa diairi relatif ber-kurang.


- **Tanah Usaha Utama ID**

Terletak pada ketinggian 100-500 m dpl dengan permukaan yang sudah agak bergelombang.

- **Tanah Usaha Utama II**

Terletak pada ketinggian 500-1000 m dpl yang merupakan daerah peralihan antara daerah yang beriklim panas dengan yang beriklim sedang.

Gambar 2.2
Peta Kelerengan Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2011-2031

C. Hidrologi

Secara hidrologi sungai-sungai di Kabupaten Lampung Tengah masuk dalam Wilayah Sungai (WS) Way Seputih dan Way Sekampung. Keadaan hidrologi di Kabupaten Lampung Tengah dipengaruhi oleh beberapa sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Salah satu sungai yang menjadi perhatian di Kabupaten Lampung Tengah adalah sungai Way Seputih yang membentang sejauh 193 km dan melintasi 12 kecamatan. Sungai Way Seputih ini dikategorikan sebagai salah satu dari 7 (tujuh) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Provinsi Lampung. Luas wilayah DAS Way Seputih sendiri adalah 749.299,20 ha yang meliputi 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota. Wilayah DAS Way Seputih terbesar adalah di Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 461.922,20 ha atau 61,65% dari luas DAS Way Seputih.

Selain terdapatnya DAS Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah juga menjadi bagian dari wilayah DAS lainnya seperti DAS Sekampung di bagian selatan dan DAS Tulang Bawang di bagian utara. Dengan demikian, wilayah Kabupaten Lampung Tengah menjadi jalur wilayah bagi 3 (tiga) DAS di Provinsi Lampung yaitu:

1. DAS Way Seputih.
2. DAS Way Sekampung.
3. DAS Way Tulang Bawang.


Tidak kurang dari 18 (delapan belas) sungai dan anak sungainya terdapat di Kabupaten Lampung Tengah. Sungai-sungai tersebut membelah dan membentang di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dengan total panjang sungai-sungai secara keseluruhan adalah 813 km melebihi panjang garis keliling Kabupaten Lampung Tengah (517,077 km). Beberapa sungai yang mengalir di Kabupaten Lampung Tengah, adalah:

1. Way Waya
2. Way Ketaya
3. Kali Pasir
4. Way Besi
5. Kali Macas
6. Way Tipo
7. Way Seputih

- 8. Way Pengakuan
- 9. Way Tatayan
- 10. Way Pubian
- 11. Kali Punggur
- 12. Way Sekampung
- 13. Way Raman
- 14. Way Bening
- 15. Way Keliwang
- 16. Way Buring
- 17. Way Pengubuan
- 18. Way Pengandangan

Gambar 2.3

Peta Sub DAS Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

a. Kondisi Klimatologi

Sebagaimana daerah tropis lainnya, Kabupaten Lampung Tengah hanya memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson termasuk dalam kategori iklim A. Sebagian besar wilayah bagian timur dan utara Kabupaten Lampung Tengah merupakan daratan rendah yang mempunyai ketinggian berkisar antara 0-50 mdpl sedangkan


pada wilayah bagian barat merupakan pegunungan dengan Kecamatan Pubian (Kampung Kota Batu) dengan ketinggian berkisar 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan titik terendah berada di Kecamatan Bandar Surabaya (Kampung Cabang/Sadewa) yang ketinggiannya hanya 7 meter di atas permukaan laut.

Wilayah dengan jumlah curah hujan tertinggi berada di wilayah utara sekitar Kecamatan Bandar Mataram dan Terusan Nunyai dengan curah hujan di atas rata-rata curah hujan tahunan, yaitu antara 180-260 mm/bulan. Curah hujan rendah atau di bawah rata-rata berada di sekitar Kecamatan Bekri, Padang Ratu, Bangunrejo, Kalirejo, dan Anak Tuha yang merupakan kawasan sentra perkebunan sawit di Kabupaten Lampung Tengah. Kawasan terbagus yang saat ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi juga memiliki jumlah hujan di bawah rata-rata, yaitu sekitar 80-100mm/bulan.

Kabupaten Lampung Tengah termasuk beriklim tropis basah yang mendapat pengaruh dari angin musim (Monsoon Asia). Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampung menunjukkan bahwa temperatur Kabupaten Lampung Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir berada pada kisaran 20°-28°C dengan suhu rata-rata pertahun 26,3°C. Temperatur udara di Kabupaten Lampung Tengah relatif stabil dan tidak pernah menunjukkan perubahan yang ekstrim, hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa kualitas lingkungan di Kabupaten Lampung Tengah masih cukup baik. Kelembaban udara rata-rata di wilayah ini berkisar 80-88%.

Kabupaten Lampung Tengah yang terletak di bawah garis khatulistiwa 5° Lintang Selatan beriklim Tropis-Humid dengan angin laut bertiup dari samudera Indonesia dengan kecepatan angin rata-rata 5,83 km/jam, memiliki temperatur rata-rata berkisar antara 26°-28°C pada daerah dataran dengan ketinggian 30-60 meter. Temperatur maksimum yang sangat jarang dialami adalah 33°C dan juga temperatur minimum 22°C.

Gambar 2.4
Peta Curah Hujan Kabupaten Lampung Tengah




Sumber data : Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

b. Kondisi Tutupan Lahan

Komposisi penggunaan lahan di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2009, seperti teruang dalam revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031, didominasi oleh lahan bukan sawah sebesar 65,75 persen yang terdiri dari ladang/huma, tegal dan perkebunan, dan lahan sawah 28,929 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Pengembangan pertanian sawah dan bukan sawah akan sangat berarti untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan wilayah.

Gambar 2.5
Peta Tutupan Lahan Berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031



Sumber data: RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031


Tabel 2.2
Tutupan Lahan Berdasarkan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

No.	JENIS	LUAS (ha)	(%)
1	Alang Alang	846,54	0,186
2	Boundary Jalan Tol	772,22	0,170
3	Danau Tapal Kuda	68,86	0,015
4	Danau/Situ	224,35	0,049
5	Empang	203,00	0,045
6	Hutan Rimba	26426,75	5,814
7	Kolam Oksidasi & Pengelolaan Limbah	300,58	0,066
8	Lahan Terbuka	38,81	0,009
9	Pabrik/Industri	1535,85	0,338
10	Pemukaman	1,83	0,0004
11	Perkebunan/Kebun	219317,59	48,249
12	Permukiman dan Tempat Kegiatan	37532,66	8,257
13	Rawa	20419,93	4,492
14	Saluran Irigasi	535,54	0,118
15	Sawah	131496,07	28,929
16	Semak Belukar	5534,65	1,218
17	Sungai	2325,35	0,512
18	Tanah Kosong/Gundul	876,69	0,193
19	Tegalan/Ladang	6070,90	1,336
20	Terminal Bandara	21,88	0,005

No.	JENIS	LUAS (ha)	(%)
	Jumlah	454893	100,00

Sumber : Revisi RTRW Kab. Lampung Tengah Tahun 2011-2031

Gambar 2.6
Peta Tutupan Lahan Kab. Lampung Tengah Tahun 2011-2031




Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

c. Kondisi Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah turut memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031. Pertimbangan ini dilakukan dalam upaya mewujudkan ruang Kabupaten Lampung Tengah sebagai kawasan agribisnis yang berwawasan lingkungan, serta mampu menggerakkan

perekonomian wilayah. Berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 – 2031, sistem pusat kegiatan Kabupaten terbagi atas:

1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp); adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala provinsi atau beberapa kabupaten serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah provinsi meliputi kawasan perkotaan Terbanggi Besar, perkotaan Bandar Jaya, dan perkotaan Gunung Sugih (TERBAGUS) yang berfungsi sebagai Pusat pemerintahan dan pelayanan regional, pusat pendidikan unggulan terpadu, pusat permukiman, pusat perdagangan dan jasa regional, pusat koleksi dan distribusi, serta simpul transportasi regional.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan meliputi : (1) PKL Kalirejo di kawasan perkotaan Kalirejo yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pertanian, industri kecil dan menengah, minapolitan dan permukiman; dan (2) PKL Seputih Banyak di kawasan perkotaan Seputih Banyak yang berfungsi sebagai pusat pengolahan hasil pertanian, industri menengah dan besar, perdagangan jasa dan permukiman.
3. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala kabupaten atau beberapa kecamatan serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah kabupaten, yaitu PKLp Bandar Sari di kawasan perkotaan Padang Ratu yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan perkebunan, perdagangan jasa dan konservasi.
4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, meliputi:
 - a. PPK Kota Gajah di kawasan perkotaan Kota Gajah yang berfungsi sebagai pusat pengembangan hasil pertanian, perdagangan dan jasa, dan minapolitan;
 - b. PPK Wates di kawasan perkotaan Bumi Ratu Nuban yang berfungsi sebagai pusat pengembangan tanaman bahan

- pangan dan buah-buahan dan pusat pemasaran produk unggulan;
- c. PPK Kurnia Mataram di kawasan perkotaan Seputih Mataram yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian dan perkebunan, industri kecil dan rumah tangga dan pengem-bangan peternakan sapi;
 - d. PPK Gaya Baru I di kawasan perkotaan Seputih Surabaya yang berfungsi sebagai pusat pengem-bangan pertanian tanaman pangan, pengembang-an perkebunan, perdagangan jasa dan konservasi hutan lindung.
5. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, meliputi: dddd
- a. PPL Dono Arum yang berfungsi sebagai pengem-bangan peternakan sapi dan industri menengah;
 - b. PPL Sendang Mulyo yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian dan peternakan, pengembangan industri dan kawasan wisata;
 - c. PPL Bangun Rejo berfungsi sebagai pengem-bangan komoditi perkebunan, pengembangan peternakan, dan kawasan industri;
 - d. PPL Sukobinangun yang berfungsi sebagai pengembang pertanian lahan kering dan kawasan industri kecil menengah;
 - e. PPL Reno Basuki yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, pertanian lahan basah, dan permukiman perkampungan;
 - f. PPL Bina Karya Utama yang berfungsi sebagai pengembangan perkebunan dan permukiman pekampungan;
 - g. PPL Surabaya Ilir yang berfungsi sebagai kawasan minapolitan, perdagangan jasa, dan konservasi kawasan lindung;
 - h. PPL Negeri Kepayang yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian, pengembangan perke-bunan, dan pengembangan agribisnis/industri pengolahan;
- 

- i. PPL Gedung Sari yang berfungsi sebagai pengem-bangan pertanian lahan basah dan permukiman pekampungan;
- j. PPL Trimurjo yang berfungsi sebagai pengem-bangan pertanian lahan basah, Sentra pemasaran pertanian dan perdagangan jasa;
- k. PPL Tanggul Angin yang berfungsi sebagai pengembangan agrobisnis dan tanaman pangan, perdagangan jasa;
- l. PPL Rukti Harjo yang berfungsi sebagai pengem-bangan pertanian lahan basah dan pengembangan ternak besar; dan
- m. PPL Kusumodadi yang berfungsi sebagai pengem-bangan perkebunan, peternakan dan pertanian hortikultura.

Adapun rencana sistem perkotaan Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut:

- 1) **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**; PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL di Kabupaten Lampung Tengah telah ditetapkan dalam RTRWP Lampung 2009 – 2029 di dua wilayah yaitu:
 - a. **PKL TERBAGUS yang meliputi Kecamatan Terbanggi Besar, Bandar Jaya dan Gunung Sugih** memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan unggulan terpa-du, perdagangan dan jasa dan pusat koleksi dan distribusi. PKL TERBAGUS akan melayani selu-ruh kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah.
 - b. **PKL Kalirejo** dengan fungsi utama pusat perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan produksi perikanan air tawar. PKL Kalirejo akan melayani beberapa kecamatan disekitarnya seperti Kecamatan Bangun Rejo, dan Kecamatan Bekri.
 - c. **PKL Seputih Banyak** dengan fungsi utama pusat pengolahan hasil pertanian dan perikanan budidaya air tawar, payau, penangkapan dan industri pengolahan. PKL Seputih Banyak akan melayani beberapa Kecamatan di

sekitarnya diantaranya yaitu Kecamatan Way Seputih, Seputih Raman, Rumbia, dan Seputih Surabaya.

- 2) **Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)**; PPK merupakan kawasan perkotaan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK di Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan di empat wilayah yaitu;
- a. **PPK Haduyang Ratu** di kawasan perkotaan Padang Ratu yang berfungsi sebagai pengem-bangan pertanian tanaman pangan, pengem-bangan perkebunan, perdagangan jasa dan permukiman perkotaan.
 - b. **PPK Kota Gajah** di kawasan perkotaan Kota Gajah yang berfungsi sebagai pengembangan hasil pertanian, perdagangan dan jasa, serta kawasan minapolitan.
 - c. **PPK Gaya Baru I** di kawasan perkotaan Seputih Surabaya yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan perkebunan, perdagangan dan jasa dan kawasan hutan lindung.
 - d. **PPK Bulusari** di kawasan perkotaan Bumi Ratu Nuban yang berfungsi sebagai pusat pengem-bangan tanaman bahan pangan dan buah-buahan dan pusat pemasaran produk unggulan;
 - e. **PPK Kurnia Mataram** di kawasan perkotaan Seputih Mataram yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian dan perkebunan, industri kecil dan rumah tangga dan pengem-bangan peternakan sapi;
 - f. **PPK Bumi Nabung Ilir**, PPK Bumi Nabung ditetapkan untuk mengakomodir rencana pem-bentukan pusat pemerintahan di rencana DOB Seputih Timur. Adapun fungsi utama PPK Bumi Nabung adalah sebagai Pengembangan pertanian tanaman pangan, pusat pemerintahan, perda-gangan dan jasa dan permukiman perkotaan.
 - g. **PPK Negara Aji Tuha**, PPK Anak Tuha memiliki fungsi utama sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, simpul transportasi darat dan permukiman perkotaan.

h. **PPK Reno Basuki**, PPK Rumbia memiliki fungsi utama sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, permukiman perkotaan, dan perdagangan dan jasa.


3) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); merupakan kawasan perkotaan yang melayani kegiatan skala antar desa. PPL di Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan di 13 wilayah yaitu:

- a. PPL Dono Arum dengan fungsi utama sebagai pengembangan peternakan sapi dan industri menengah. PPL Dono Arum akan melayani seluruh kampung dalam Kecamatan Seputih Agung.
- b. PPL Sendang Agung dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian dan peternakan, pengembangan industri, dan pariwisata. PPL Sendang Agung akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Sendang Agung.
- c. PPL Bangun Rejo dengan fungsi utama sebagai pengembang komoditi perkebunan, peternakan, dan kawasan industri. PPL Bangun Rejo akan melayani kegiatan di seluruh kampung di Kecamatan Bangun Rejo.
- d. PPL Sukobinangun dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan kering dan industri kecil dan menengah. PPL Sukobinangun akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Way Seputih.
- e. PPL Bina Karya Utama dengan fungsi utama sebagai pengembangan komoditi perkebunan. PPL Bina Karya Utama akan melayani kampung-kampung di Kecamatan Putra Rumbia
- f. PPL Surabaya Ilir dengan fungsi utama sebagai kawasan minapolitan, perdagangan dan jasa, serta konservasi kawasan lindung. PPL Surabaya Ilir akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Bandar Surabaya.
- g. PPL Negeri Kepayungan dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian perkebunan, dan agribisnis/ industri pengolahan. PPL Negeri Kepayang akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Pubian.

- h. PPL Gedung Sari dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan basah dan permukiman pedesaan. PPL Gedung Sari akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Anak Ratu Aji.
- i. PPL Trimurjo dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan basah dan kering, sentra pemasaran hasil pertanian, dan perdagangan dan jasa. PPL ini akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Trimurjo.
- j. PPL Tanggul Angin dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan basah, pengembangan agrobisnis, serta perdagangan dan jasa. PPL Tanggul Angin akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Punggur.
- k. PPL Rukti Harjo dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan basah, dan pengembangan ternak besar. PPL Rukti Harjo akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Seputih Raman.
- l. PPL Kusumodadi dengan fungsi utama sebagai pengembangan perkebunan, peternakan, dan tanaman hortikultura. PPL Kusumodadi akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Bekri.

Gambar 2.7

Peta Sistem Perkotaan Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah 2011-2031

Wilayah kabupaten Lampung Tengah mempunyai pengaruh penting terhadap pengembangan ekonomi, sosial, budaya maupun lingkungan yang menjadi prioritas dalam kebijakan penataan ruang daerah. Ditetapkan kawasan strategis Propinsi Lampung dari sudut kepentingan ekonomi berupa Kawasan Strategis Perkotaan Bandar Lampung yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah meliputi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Trimurjo dan Kecamatan Punggur. Kedua Kecamatan tersebut merupakan PPL dengan garis besar RTR sebagai Kawasan tanaman pangan berupa Lahan Sawah Produktif yang dapat direncanakan dalam kawasan strategis Provinsi sebagai kawasan penyangga pangan terhadap Kawasan Strategis Provinsi tersebut

Penetapan kawasan strategis didalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah dibagi menjadi dua terdiri atas:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi
Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi berada pada :
 - a. Kawasan TERBAGUS di Kecamatan Gunung Sugih dan Kecamatan Terbanggi Besar; dan
 - b. Kawasan Technopark di kecamatan Anak Tuha.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya
Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berada pada kawasan Danau Tirta gangga di Kecamatan Seputih Banyak.

d. Kondisi Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi eksisting wilayah, Kabupaten Lampung Tengah tidak memiliki resiko bencana alam geologi seperti letusan gunung berapi dan tsunami dikarenakan wilayahnya tidak dilalui oleh jalur pegunungan dan jauh dari laut. Peta potensi gerakan tanah terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa potensi gerakan tanah di sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Tengah masuk dalam kategori sedang ke rendah. Dengan demikian jenis

bencana alam yang potensi terjadi adalah banjir, tanah longsor dan gempa bumi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Kawasan Rawan Bencana Banjir

Secara alamiah, pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan di atas normal, sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air berkurang akibat sedimentasi, maupun penyempitan sungai akibat fenomena alam dan manusia. Secara umum pada sebuah sistem aliran sungai yang memiliki tingkat kemiringan (gradien) sungai yang relatif tinggi (lebih dari 30%) apabila di bagian hulunya terjadi hujan yang cukup lebat, maka potensi terjadinya banjir bandang relatif tinggi. Tingkat kemiringan sungai yang relatif curam ini dapat dikatakan sebagai faktor “bakat” atau bawaan. Sedangkan curah hujan adalah salah satu faktor pemicu.


Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (*catchment area*) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem pengaliran air menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Selain itu berkurangnya daerah resapan air di wilayah daratan juga berkontribusi terhadap meningkatnya debit banjir.

Pada daerah permukiman yang telah padat dengan bangunan sehingga tingkat resapan air ke dalam tanah berkurang, jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran permukaan yang langsung masuk ke dalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir.

Perilaku manusia yang menimbulkan bencana banjir diantaranya kegiatan pembalakan kayu secara ilegal, proyek-proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, perkebunan kopi

skala besar, HPH, HTI, dan IPK yang tidak direncanakan dengan baik telah menyebabkan terjadinya banjir. Akibatnya, beberapa DAS di Lampung Tengah kondisinya semakin kritis, sehingga diperlukan adanya manajemen pengelolaan air. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Lampung Tengah secara umum terjadi di sekitar bantaran sungai Way Seputih dengan total luas sekitar 41.524,15 Ha yang melalui sebagian besar wilayah yaitu Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Way Seputih, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Terbanggi Besar dan Kecamatan Putra Rumbia namun demikian kawasan yang paling rawan diantaranya adalah Kecamatan Bandar Surabaya khususnya di Kampung Cabang.

Gambar 2.8
Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir



Sumber data: Dokumen Revisi RTRW Kab. Lampung Tengah Tahun 2011-2031

2) Kawasan Rawan Bencana Longsor

Bencana longsor merupakan suatu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Longsor merupakan bentuk erosi yang pengangkutan atau pemindahan tanahnya terjadi pada suatu saat

yang relatif pendek dalam volume yang sangat besar. Longsor sangat dipengaruhi oleh keseimbangan air dalam tanah.

Apabila keseimbangan air terganggu maka aliran permukaan akan meningkat yang mengakibatkan laju erosi meningkat. Tanah yang jenuh air berpotensi untuk longsor, pada umumnya longsor terjadi apabila:

- a. Kemiringan lereng cukup curam, sehingga memungkinkan massa tanah bergerak secara gravitasi
- b. Curah hujan yang tinggi: intensitas hujan tinggi dan jangka waktu hujannya lama
- c. Adanya bidang peluncur atau bidang gelincir (slide bed-plane) dibawah permukaan tanah. Dapat berupa lapisan atau batuan kedap air (impermeable layer)

Longsor dipengaruhi oleh curah hujan, penggunaan lahan, topografi, erodabilitas, serta tanaman penutup, yang dapat mengakibatkan:

- Kerusakan lingkungan
- Kerusakan lahan pertanian
- Kerusakan pemukiman, sarana, prasarana
- Kehilangan aset ekonomi dan manusia.


Selain itu, bahaya ikutan akibat longsor adalah bencana banjir, termasuk banjir yang membawa material keras, seperti kayu yang berasal dari pohon-pohon (debris flow), yang dapat menyebabkan kerugian harta benda bahkan jiwa. Tanah longsor dapat disebabkan karena:

- Getaran-getaran bumi karena gempa, peledakan (bom, dan lain lain.)
- Perubahan kadar air dalam tanah akibat hujan lebat atau kenaikan ketinggian muka air
- Hilangnya penopang tanah permukaan bumi yang bisa terjadi akibat erosi
- Peningkatan beban pada tanah yang disebabkan oleh hujan deras, salju, oleh penumpukan batu-batu lepas, atau bahan-bahan yang dimuntahkan gunung api, bangunan, sampah/limbah, tanaman.

- Pengairan atau tindakan fisik/kimiawi lainnya yang dapat menurunkan kekuatan tanah dan bebatuan dalam jangka waktu tertentu.

Kawasan rawan bencana tanah longsor dengan luas sekitar 6.777,26 Ha berada di sekitar kawasan hutan lindung di Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Pubian, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Bangun Rejo dan Kecamatan Sendang Agung.

Gambar 2.9
Peta Kawasan Rawan Bencana Longsor



Sumber data: Revisi RTRW Kab. Lampung Tengah Tahun 2011-2031


3) Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Bencana Gempa Bumi adalah bencana alam berupa peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Gempa Bumi terjadi karena pergerakan kerak bumi (lempeng bumi).

Kawasan rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Lampung Tengah mayoritas berkategori sedang tersebar di Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Pubian, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Way Pengubuan, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Anak Ratu Aji dan Kecamatan Anak Tuha seluas kurang lebih 68.595,4 ha.

Gambar 2.10
Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Wilayah



Sumber data: Dokumen Revisi RTRW Kab. Lampung Tengah Tahun 2011-2031

Mengacu pada Indeks Risiko Bencana (IRB) dalam dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Rencana 2020-2024 oleh BNPB,

dalam hal ini Kabupaten Lampung Tengah berada pada kelas risiko sedang dengan skor 131,20.

Tabel 2.3
Persentase Ancaman Bencana Kekeringan, Gempa, Dan Kebakaran Hutan Berdasarkan Luas Wilayah di Kabupaten Lampung Tengah

No	Ancaman Bencana	Kelas Resiko (%)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kekeringan	8%	23%	23%	0.04	41%
2	Gempa	24%	17%	19%	30%	10%
3	Kebakaran Hutan dan Lahan	1%	30%	7%	40%	5%
4	Banjir Bandang	17%	19%	20%	24%	19%

Sumber data: BNPB Kabupaten Lampung Tengah

D. Demografi

Penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan, keadaan penduduk sangat menentukan keberhasilan karena penduduk bukan hanya sebagai sasaran pembangunan tetapi juga merupakan pelaku pembangunan.

Penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 berjumlah 1.477.395 jiwa. Penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 didominasi oleh penduduk laki-laki yang berjumlah 755.635 jiwa dan penduduk perempuan 721.760 jiwa. Banyaknya penduduk laki-laki tercermin dari rasio jenis kelamin, pada tahun 2020 rasio jenis kelamin 104,83 artinya pada tahun 2021 setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki.

Komposisi penduduk menurut umur dapat dipakai untuk menghitung angka beban ketergantungan yang lebih dikenal sebagai *Dependency Ratio* (DR). Selama periode tahun 2017-2021, Rasio Ketergantungan Umur (*Dependency Ratio*) mengalami penurunan dari sebesar 49,59 % tahun 2017 menjadi 42,85% tahun 2021. Interpretasi dari angka Rasio Ketergantungan Umur adalah dari 100 orang penduduk usia produktif di tahun 2021 menanggung 42 penduduk yang tidak produktif yang meliputi 32 orang anak-anak dan 10 orang usia lanjut.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 dan Tahun 2021

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Tahun 2017				Jumlah Penduduk Tahun 2021			
	Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio	Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
0-4	57.800	55.779	113.579	103,62	58.622	56.007	114.629	104,67
5-9	58.995	56.001	114.996	105,35	60.693	57.748	118.441	105,10
10-14	56.863	53.702	110.565	105,89	58.144	54.687	112.931	106,32
15-19	53.367	49.077	102.444	108,74	58.990	55.831	114.821	105,66
20-24	47.823	46.521	94.344	102,8	62.391	60.042	122.433	103,91
25-29	49.008	48.148	97.156	101,79	62.046	61.100	123.146	101,55
30-34	51.419	50.373	101.792	102,08	59.927	59.026	118.953	101,53
35-39	51.218	50.230	101.448	101,97	58.542	57.686	116.228	101,48
40-44	48.177	46.258	94.435	104,15	57.941	56.980	114.921	101,69
45-49	43.655	41.204	84.859	105,95	53.070	51.056	104.126	103,94
50-54	36.189	34.780	70.969	104,05	45.606	42.500	88.106	107,31
55-59	29.235	27.235	56.470	107,34	38.962	35.747	74.709	108,99
60-64	21.557	20.237	41.794	106,52	29.700	27.019	56.719	109,92
65-69	14.341	14.812	29.153	96,82	22.026	19.617	41.643	112,28
70-74	10.335	11.213	21.548	92,17	14.151	12.604	26.755	112,27
75	12.003	13.943	25.946	86,09	14.824	14.110	28.934	105,06
Jumlah	641.985	619.513	1.261.498	103,63	755.635	721.760	1.477.395	104,69

Sumber data: BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2021

Salah satu gambaran demografi yang kerap dianalisis dan dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan wilayah adalah struktur kependudukan yang ditunjukkan oleh komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Lampung Tengah selama kurun 5 tahun pada periode 2017-2021 menunjukkan adanya kecenderungan pola semakin menua yang ditandai dengan menurunnya proporsi penduduk muda dan meningkatnya proporsi penduduk usia kerja dan penduduk usia lanjut. Perbedaan struktur umur akan menimbulkan pula perbedaan dalam aspek sosial ekonomi seperti masalah angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, dan masalah pendidikan. Sejalan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, akan meningkatkan pula usia harapan hidup, sehingga peningkatan jumlah penduduk usia lanjut yang makin besar menuntut kebijakan-kebijakan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Hal ini juga menjadi suatu tantangan agar penduduk usia lanjut yang masih potensial

bisa dimanfaatkan sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi, yang saling berpengaruh satu dengan yang lain, dan selanjutnya berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi daerah.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 - 2021

No	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Padang Ratu	49.696	49.887	50.062	62.716	63.461
2	Selagai Lingga	33.610	33.866	34.113	39.956	40.431
3	Pubian	42.303	42.448	42.579	53.854	54.494
4	Anak Tuha	37.899	38.131	38.391	48.028	48.599
5	Anak Ratu Aji	16.091	16.151	16.207	19.927	20.164
6	Kalirejo	67.478	67.983	68.468	76.884	77.798
7	Sendang Agung	37.779	37.935	38.079	45.995	46.543
8	Bangunrejo	57.513	57.688	57.844	70.242	71.077
9	Gunung Sugih	68.260	69.001	69.727	78.030	78.957
10	Bekri	27.155	27.389	27.615	31.370	31.743
11	Bumi Ratu Nuban	31.436	31.801	32.160	35.533	35.955
12	Trimurjo	51.741	52.028	52.297	58.570	59.266
13	Punggur	39.400	39.810	40.213	42.068	42.568
14	Kota Gajah	33.914	34.163	34.4902	37.064	37.504
15	Seputih Raman	49.147	49.505	49.850	54.030	54.672
16	Terbanggi Besar	120.912	122.626	124.323	129.482	131.019
17	Seputih Agung	50.333	50.852	51.259	57.479	58.162
18	Way Pengubuan	43.776	44.733	45.850	48.099	48.671
19	Terusan Nunyai	44.254	44.121	43.974	58.850	59.549
20	Seputih Mataram	48.332	48.594	48.841	55.856	56.621

21	Bandar Mataram	78.327	79.024	79.698	84.621	85.627
22	Seputih Banyak	45.550	46.010	46.458	53.453	54.088
23	Way Seputih	18.618	18.827	19.032	20.744	20.991
24	Rumbia	35.928	36.187	36.437	41.305	41.796
25	Bumi Nabung	32.265	32.400	32.524	38.112	38.565
26	Putra Rumbia	18.409	18.531	18.646	22.562	22.830
27	Seputih Surabaya	47.048	47.326	47.592	53.600	54.237
28	Bandar Surabaya	34.364	24.549	34.722	41.514	42.007

Sumber data: BPS Kabupaten Lampung Tengah

E. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah. PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Secara makro besaran PDRB Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 yang diukur atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp 3,27 triliun atau 4,5% dari Rp 71,070 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 74,336 triliun pada tahun 2021. Capaian peningkatan PDRB harga berlaku tersebut, menggambarkan perekonomian Lampung Tengah yang mulai bergeliat seiring diterapkannya Kenormalan Baru ditengah Pandemi Covid 19. Perkembangan PDRB belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Lampung Tengah, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Sementara itu, sama seperti halnya PDRB harga berlaku, PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 di Kabupaten Lampung Tengah pun mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 sempat mengalami kontraksi sebesar -1,02 persen dari sebesar Rp 47.837,7 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 47.348,0

trilyun pada tahun 2020, mulai kembali meningkat di tahun 2021 sebesar 2,88% atau menjadi sebesar Rp. 48.710 trilyun.

Kondisi tersebut merupakan indikasi produk barang/jasa secara umum mulai mengalami peningkatan atau perekonomian Kabupaten Lampung Tengah secara makro berkembang ke arah positif.



Tabel 2.6
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22.011,07	23.855,90	24.592	25.180	25.419
B	Pertambangan dan Penggalian	3.030,67	3.259,67	3.486	3.658	3.649
C	Industri Pengolahan	14.000,58	15.172,77	16.807	16.176	17.560
D	Pengadaan Listrik dan Gas	56,36	63,89	69	74	80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22,42	23,42	24	26	28
F	Konstruksi	6.320,59	6.957,29	7.586	7.391	8.137
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.936,82	6.592,94	7.175	7.047	7.468
H	Transportasi dan Pergudangan	1.663,65	1.779,80	1.905	1.855	1.952
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	681,90	754,08	825	788	782
J	Informasi dan Komunikasi	1.971,84	2.167,09	2.361	2.488	2.489
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	989,23	1.057,37	1.115	1.156	1.237
L	Real Estat	1.142,29	1.244,80	1.366	1.345	1.392
M,N	Jasa Perusahaan	72,38	76,75	82	82	85
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	1.056,47	1.056,73	1.201	1.260	1.311
P	Jasa Pendidikan	1.337,32	1.1481,43	1.644	1.739	1.817
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	327,82	350,40	373	417	440
R, S, T, U	Jasa Lainnya	333,63	364,65	407	388	390
Produk Domestik Regional Bruto		48.878,37	60.955,37	71.017	71.070	74.336

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.7
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021
(Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15.262,87	15.787,65	15925	16.052	16.025
B	Pertambangan dan Penggalian	1.970,29	2.083,26	2208	2.281	2.235
C	Industri Pengolahan	9.748,22	10.328,07	11301	10.777	11.443
D	Pengadaan Listrik dan Gas	47,35	51,55	56	60	62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,78	15,83	16	17	19
F	Konstruksi	4.640,55	5.036,46	5389	5.279	5.615
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.547,40	4.820,93	5136	4.939	5.120
H	Transportasi dan Pergudangan	1.181,29	1.248,79	1330	1.274	1.305
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	418,96	454,42	489	464	457
J	Informasi dan Komunikasi	1.646,99	1.788,67	1931	2.051	2.182
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	671,87	695,59	720	747	765
L	Real Estat	848,67	893,52	938	909	927
M,N	Jasa Perusahaan	45,30	457,23	49	49	50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	654,89	687,95	720	750	779
P	Jasa Pendidikan	946,93	1.027,09	1109	1.162	1.181
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	227,00	240,48	251	279	288
R, S, T, U	Jasa Lainnya	232,70	248,85	269	258	257
Produk Domestik Regional Bruto		43.107,05	45.456,32	47.837	47.348	48.710

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah

Selama periode 2017-2021, struktur perekonomian Kabupaten Lampung Tengah didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha diantaranya kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan, konstruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; serta pertambangan dan penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peran masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Tengah.

Peran terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan yaitu mencapai 34,19%. Kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan dari 35,43% di tahun 2020. Penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB sektor pertanian lebih lambat dari sektor PDRB lainnya.

Selanjutnya lapangan usaha industri pengolahan sebesar 23,62 persen, yang mengalami peningkatan kontribusi dari 22,76% di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri yang sempat terpukul oleh pandemi Covid 19, mulai bangkit dan tumbuh di Lampung Tengah.

Lapangan usaha konstruksi pada tahun 2021 sebesar 10,95% dan berhasil meningkatkan kontribusinya sebesar 0,55% dibandingkan tahun 2020 sebesar 10,4%. Hal ini menunjukkan bahwa geliat pembangunan di Lampung Tengah kembali bergairah, setelah di tahun 2020 mengalami perlambatan.

Berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,05%, mengalami kenaikan dari 9,92% di tahun 2020. Peningkatan kontribusi sektor perdagangan besar, reparasi mobil dan sepeda motor seiring sejumlah pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat dan mulai dibukanya pusat-pusat perbelanjaan serta dengan adanya peningkatan belanja sektor otomotif yaitu peningkatan penjualan mobil baru sebagai akibat dari adanya kebijakan penghapusan PPNBM kendaraan roda 4.

Adapun lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar 4,91%, mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 5,15%.

Seiring berjalannya waktu kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalan mulai menurun. Penurunan ini diimbangi dengan peningkatan beberapa lapangan usaha lainnya, antara lain lapangan usaha konstruksi, industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor.

Penyebab menurunnya peran lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan diantaranya adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut, lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain, serta perubahan pola distribusi akibat percepatan pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan lapangan usaha lain yang terkait.

Tabel 2.8
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Tengah Tahun
2017-2021 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha1	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	36,11	35,96	34,63	35,43	34,19
B	Pertambangan dan Penggalian	4,97	4,91	4,91	5,15	4,91
C	Industri Pengolahan	22,97	22,87	23,67	22,76	23,62
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,1	0,1	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04
F	Konstruksi	10,37	10,49	10,68	10,4	10,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,74	9,94	10,10	9,92	10,05
H	Transportasi dan Pergudangan	2,73	2,68	2,68	2,61	2,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,12	1,14	1,16	1,11	1,05
J	Informasi dan Komunikasi	3,23	3,27	3,32	3,5	3,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,62	1,59	1,57	1,63	1,66
L	Real Estate	1,87	1,88	1,92	1,89	1,87
M,N	Jasa Perusahaan	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	1,73	1,72	1,69	1,77	1,76
P	Jasa Pendidikan	2,19	2,23	2,31	2,45	2,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,54	0,53	0,52	0,59	0,59
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0,55	0,55	0,57	0,55	0,52
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah dalam waktu setahun.

Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan, secara kategori merupakan gambaran kecepatan peningkatan volume produk yang dihasilkan pada kategori yang bersangkutan dan dapat dipergunakan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Kinerja perekonomian Kabupaten Lampung Tengah selama periode 2017-2021 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari 5,27 persen tahun 2017, naik menjadi 5,45 persen pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 5,46 persen dan tahun 2020 justru berkontraksi atau menurun sebesar -1,02% akibat pandemi Covid-19. Namun pertumbuhan kembali bergerak ke zona positif pada tahun 2021 sebesar 2,88. Hal tersebut seiring dengan mulai diterapkannya kebiasaan normal baru dan pelaksanaan vaksinasi Covid 19.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2017-2021

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
A2	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,40	3,44	1,06	0,8	-0,2
B	Pertambangan dan Penggalian	6,07	5,73	5,97	3,31	-2,0
C	Industri Pengolahan	5,43	5,95	9,42	-4,63	6,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	20,70	8,86	7,88	7,93	4,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,97	0,34	4,01	5,6	6,75
F	Konstruksi	9,40	8,53	7	-2,03	6,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,98	6,02	6,97	-3,84	3,68
H	Transportasi dan Pergudangan	7,51	5,71	6,47	-4,21	2,5
I	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	5,99	8,46	7,67	-5,16	1,6
J	Informasi dan Komunikasi	14,10	8,60	7,95	6,24	6,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,43	3,53	3,55	3,72	2,38
L	Real Estat	5,17	5,28	4,98	-3,08	2
M,N	Jasa Perusahaan	2,77	4,27	4,54	-1,49	1,95

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	4,34	5,05	4,68	4,09	3,89
P	Jasa Pendidikan	4,12	8,46	7,94	4,81	1,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,85	5,94	4,52	10,83	3,43
R, S, T, U	Jasa Lainnya	3,17	6,94	8,26	-4,21	-0,25
Laju Pertumbuhan Ekonomi		5,27	5,45	5,46	-1,02	2,88

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah

Apabila dikelompokkan berdasarkan kinerjanya, kategori-kategori ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok kategori dengan pertumbuhan di atas rata-rata (LPE Lampung Tengah yang merupakan baseline) dan kelompok kategori dengan laju pertumbuhan di bawah rata-rata. Ada beberapa kategori yang menunjukkan kinerja cukup tinggi di tahun 2021 meliputi 8 (delapan) kategori yaitu Industri Pengolahan (6,18%), Pengadaan Listrik dan Gas (4,05%), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (6,75%), Konstruksi (6,25%), Perdagangan Besar dan Eceran (3,68%), Informasi dan Komunikasi (6,38%), Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib (3,89%), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (3,43%). Sedangkan tujuh kategori lainnya tumbuh di bawah rata-rata, yakni pertanian, kehutanan dan perkebunan (0,17%); Pertambangan dan Penggalan (2%), Transportasi dan Pergudangan (2,5%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (2%), Jasa Keuangan dan Asuransi (2,38%), Real Estate (2%), Jasa Perusahaan (1,95%), Jasa Pendidikan (1,62%), dan Kasa Lainnya (0,25%)

Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah adalah 3,57 persen. Nilai ini berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung (3,36 persen) dan Nasional (3,38 persen).

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Lampung Tengah	5,27	5,45	5,46	-1,02	2,88
2	Provinsi Lampung	5,16	5,25	5,27	-1,67	2,79
3	Nasional	5,1	5,2	5,02	-2,07	3,69

Sumber data: BPS Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dan Nasional

2.1.2.1.2. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dan terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (demand) dan penawaran (supply). Pada tahun 2021, perhitungan inflasi Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Metro sebagai daerah otonom terdekat dari Lampung Tengah (hal tersebut dikarenakan BPS Kabupaten Lampung Tengah tidak melakukan pengukuran inflasi tingkat Kabupaten), menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang masih terkendali, dimana selama kurun waktu 12 bulan inflasi secara umum telah mencapai 2,74 persen berdasarkan perhitungan tahun kalender (point to point) dan year on year (y-o-y). Angka tersebut menunjukkan meningkat dibandingkan dengan 2020 dimana pada periode yang sama mengalami inflasi sebesar 2,53 persen. Kondisi inflasi pada tahun 2021 tersebut di atas inflasi Provinsi Lampung sebesar 1,56 persen berdasarkan perhitungan tahun kalender (point to point) dan year on year (y-o-y). Angka tersebut berada di atas dari inflasi secara nasional sebesar 1,61 persen.

Tabel 2.11
Inflasi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Nasional	Lampung	Metro
1	2017	2,92	3,02	2,32
2	2018	3,13	2,73	1,64
3	2019	2,72	-	2,93
4	2020	1,68	2	2,53
5	2021	1,61	1,56	2,74

Sumber data: BPS (diolah)

2.1.2.1.3. PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk berarti tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Pendapatan perkapita merupakan hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan mengasumsikan bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan perkapita sama dengan PDRB perkapita yang diperoleh dari

nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan kata lain pendapatan perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk yang berasal dari proses produksi seluruh kegiatan ekonomi.

Pada tahun 2021 pendapatan per kapita mengalami peningkatan 2,97 persen atau dari semula Rp 48.862.000 rupiah/kapita/tahun,- pada tahun 2020 menjadi Rp 50.316.000 rupiah/kapita/tahunnya pada tahun 2021. Namun demikian, baik peningkatan maupun penurunan tersebut belum sepenuhnya dapat dipakai untuk menggambarkan peningkatan ataupun penurunan dari daya beli masyarakat. Karena pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB), selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional di Kabupaten Lampung Tengah tidak mutlak merata. Peningkatan Kembali pendapatan perkapitan pada tahun 2021 seiring dengan berhasilnya program vaksinasi nasional di Lampung Tengah dan mulainya terbentuknya perilaku kehidupan Normal Baru ditengah-tengah masyarakat. PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat produktifitas penduduk di suatu wilayah yang menunjukkan nilai pendapatan yang dihasilkan akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Lampung Tengah per penduduk selama satu tahun.

Tabel 2.12
Pendapatan Perkapita Kabupaten Lampung Tengah Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021

Tahun	PDRB (Milyar rupiah)		Jumlah Penduduk	PDRB Perkapita (ribu rupiah)	
	Berlaku	Konstan		Berlaku	Konstan
2017	60.955	43.107	1.261.498	48.320	34.171
2018	66.340	45.456	1.271.566	51.979	35.709
2019	71.017	47.837	1.281.310	55.369	37.296
2020	71.070	47.348	1.460.045	48.862	32.552
2021	74.336	48.710	1477.395	50.316	32.970

Sumber data: Badan Pusat Statistik

F. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pada Tahun 2021, jumlah unit sekolah per jenjang pendidikan antara lain unit Taman Kanak-Kanak 741 Unit, SD sebanyak 746 unit dan 210 Unit SMP. Jumlah Gedung Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), 2021

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2018/2019 dan 2020/2021.

Tabel 2.13
Jumlah Sekolah (TK, SD, SMP & PKBM) Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah 2018/2019/2020/2021

Mo	Kecamatan	Sekolah / School					
		Negeri / Public		Swasta / Private		Jumlah Total	
		2018/2019	2020/2021	2018/2019	2020/2021	2018/2019	2020/2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kec. Anak Ratu Aji	18	18	20	20	38	38
2	Kec. Anak Tuha	23	23	38	38	61	61
3	Kec. Bandar Mataram	27	26	42	45	69	71
4	Kec. Bandar Surabaya	22	22	34	34	56	56
5	Kec. Bangunrejo	39	39	42	43	81	82
6	Kec. Bekri	20	20	25	26	45	46
7	Kec. Bumi Nabung	24	24	25	26	49	50
8	Kec. Bumi Ratu Nuban	14	14	35	34	49	48
9	Kec. Gunung Sugih	40	40	44	46	84	86
10	Kec. Kalirejo	43	43	47	47	90	90
11	Kec. Kota Gajah	27	27	24	26	51	53
12	Kec. Padang Ratu	28	28	32	32	60	60
13	Kec. Pubian	30	30	36	37	66	67
14	Kec. Punggur	27	27	36	37	63	64
15	Kec. Putra Rumbia	12	12	21	21	33	33
16	Kec. Rumbia	26	26	31	31	57	57
17	Kec. Selagai Lingga	24	24	34	34	58	58
18	Kec. Sendang Agung	26	26	28	28	54	54
19	Kec. Seputih Agung	26	26	29	30	55	56
20	Kec. Seputih Banyak	38	38	26	29	64	67
21	Kec. Seputih Mataram	32	32	31	32	63	64
22	Kec. Seputih Raman	31	31	27	27	58	58
23	Kec. Seputih Surabaya	32	32	46	46	78	78
24	Kec. Terbanggi Besar	37	37	80	81	117	118
25	Kec. Terusan Nunyai	19	19	40	42	59	61
26	Kec. Trimurjo	43	44	37	37	80	81

27	Kec. Way Pengubuan	20	20	24	25	44	45
28	Kec. Way Seputih	16	16	10	9	26	25
	JUMLAH	764	764	944	963	1708	1727

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.14
Jumlah Sekolah (SD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah
2020-2021

No	Kecamatan	Sekolah / School					
		Negeri / Public		Swasta / Private		Jumlah Total	
		2018/2019	2020/2021	2018/2019	2020/2021	2018/2019	2020/2021
1	3	2	3	2	3	2	3
1	Kec. Anak Ratu Aji	13	13	0	0	13	13
2	Kec. Anak Tuha	21	21	3	3	24	24
3	Kec. Bandar Mataram	25	24	2	5	27	29
4	Kec. Bandar Surabaya	16	16	0	0	16	16
5	Kec. Bangunrejo	36	36	2	2	38	38
6	Kec. Bekri	15	15	1	1	16	16
7	Kec. Bumi Nabung	22	22	0	0	22	22
8	Kec. Bumi Ratu Nuban	12	12	2	2	14	14
9	Kec. Gunung Sugih	34	34	0	2	34	36
10	Kec. Kalirejo	37	37	4	4	41	41
11	Kec. Kota Gajah	21	21	2	4	23	25
12	Kec. Padang Ratu	26	26	0	0	26	26
13	Kec. Pubian	28	28	3	4	31	32
14	Kec. Punggur	25	25	2	2	27	27
15	Kec. Putra Rumbia	9	9	0	0	9	9
16	Kec. Rumbia	24	24	2	2	26	26
17	Kec. Selagai Lingga	22	22	4	4	26	26
18	Kec. Sendang Agung	24	24	1	1	25	25
19	Kec. Seputih Agung	24	24	0	0	24	24
20	Kec. Seputih Banyak	35	35	1	3	36	38
21	Kec. Seputih Mataram	30	30	1	2	31	32
22	Kec. Seputih Raman	29	29	0	0	29	29
23	Kec. Seputih Surabaya	30	30	2	2	32	32
24	Kec. Terbanggi Besar	35	35	13	15	48	50
25	Kec. Terusan Nunyai	17	17	3	3	20	20
26	Kec. Trimurjo	41	41	0	0	41	41

27	Kec. Way Pengubuan	18	18	2	2	20	20
28	Kec. Way Seputih	15	15	0	0	15	15
	JUMLAH	684	683	50	63	734	746

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.15
Jumlah Sekolah SMP Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah 2019-2021

No	Kecamatan	Sekolah/School SMP					
		Negeri / Public		Swasta / Private		Jumlah Total	
		2018/2019	2020/2021	2018/2019	2020/2021	2018/2019	2020/2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GUNUNG SUGIH	5	5	4	4	9	9
2	BUMI RATU NUBAN	2	2	3	3	5	5
3	BEKRI	2	2	4	4	6	6
4	TERBANGGI BESAR	6	6	12	12	18	18
5	TERUSAN NUNYAI	3	3	3	4	6	7
6	WAY PENGUBUAN	5	5	2	3	7	8
7	SEPUTIH AGUNG	2	2	7	8	9	10
8	BANGUNREJO	2	2	7	6	9	8
9	PADANG RATU	6	6	3	3	9	9
10	SELAGAI LINGGA	6	6	4	4	10	10
11	PUBIAN	6	6	4	4	10	10
12	ANAK TUHA	2	2	3	3	5	5
13	KALIREJO	2	2	8	8	10	10
14	SENDANG AGUNG	2	2	5	6	7	8
15	TRIMURJO	3	3	3	3	6	6
16	PUNGGUR	2	2	4	4	6	6
17	KOTA GAJAH	2	2	7	7	9	9
18	SEPUTIH RAMAN	2	2	3	3	5	5
19	SEPUTIH BANYAK	2	2	5	6	7	8
20	RUMBIA	3	3	4	5	7	8
21	BUMI NABUNG	2	2	5	5	7	7
22	SEPUTIH SURABAYA	2	2	3	3	5	5
23	BANDAR SURABAYA	2	2	2	2	4	4
24	SEPUTIH MATARAM	2	2	5	4	7	6
25	BANDAR	2	2	10	12	12	14

	MATARAM						
26	ANAK RATU AJI	2	3	1	1	3	4
27	WAY SEPUTIH	2	2	0	1	2	3
28	PUTRA RUMBIA	1	1	2	1	3	2
	JUMLAH	80	81	123	129	203	210

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 dan 2021

Tabel 2.16
Sarana Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah 2020-2021

No	Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
		<i>Net Participation Rates</i>		<i>Gross Participation Rates</i>	
	<i>Educational level</i>	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	5
1	SD/MI/Sederajat	99,20	99,21	110,31	110,32
2	<i>Primary School</i>				
3	SMP/MTs/Sederajat	90,16	90,17	99,51	99,53
4	<i>Lower Secondary School</i>				
5	SMA/SMK/MA/Sederajat				
6	<i>Upper Secondary School</i>				

Sumber : Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah

2. Kesehatan

Secara umum fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Beberapa kegiatan yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam APBD tahunan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah antara lain menyediakan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, pembinaan terhadap peserta KB serta advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja, menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, pustu dan jaringannya, pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, peningkatan pelayanan kesehatan lansia serta kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan dalam bentuk kemitraan asuransi, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, pelayanan percepatan kesehatan masyarakat wilayah terpencil, pelayanan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS, pendidikan dan pelatihan perawat kesehatan termasuk kerja sama dengan UNICEF.

Satu-satunya fasilitas kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah di Lampung Tengah yakni RSUD Lampung Tengah. Sedangkan banyaknya puskesmas dan puskesmas pembantu pada tahun 2021 sebanyak 39 Puskesmas dan 114 Puskesmas Pembantu. Jumlah Dokter Umum di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 233 orang, Dokter gigi sebanyak 25 orang serta tenaga medis lainnya sebanyak 59 orang.

Sementara itu jumlah penderita Malaria pada tahun 2021 sebanyak 2 kasus, Kasus Influenza tertinggi diantara sepuluh besar penyakit lainnya yaitu sebesar 27.530 kasus (30,71%), Diurutan kedua ada Gastritis sebesar 15.224 kasus (16,98%) dan di urutan ketiga ada Nasopharingitis Akut (Common Cold) sebanyak 12.081 kasus (13,48%). Sedangkan kasus HIV tercatat sebanyak 151 kasus dan kasus baru AIDS tercatat sebesar 17 kasus di kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 2.17
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah, 2021

No	Kategori Tenaga	Tahun 2021				
		Dinas Kesehatan	RSUD Demang SR	Puskesmas	RS Swasta	Klinik
1	Dokter Umum	0	12	72	66	83
2	Dokter Gigi	0	3	14	8	0
3	Dokter Gigi Spesialis	0	0	0	2	0
4	Dokter Spesialis	0	24	0	33	0
5	Perawat	0	54	402	510	158
6	Bidan	0	14	593	160	154
7	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	4	0	24	0	0
8	Administrasi Kesehatan	3	0	0	0	0
9	Epidemiologi Kesehatan	1	0	10	0	0
10	Nutrisionis	1	2	54	6	7
11	Sanitarian	4	5	33	5	2
12	Farmasi	0	4	40	58	38
13	Rontgen	0	1	3	26	5
14	Anestesi	0	1	0	0	0
15	ATLM	0	5	11	45	13
16	Fisioterapi	0	5	0	12	4
17	Terapis Gigi dan Mulut	0	1	38	18	0
18	Teknik Gigi	0	0	2	1	1
19	Apoteker	0	8	3	19	26
20	S2 Kesehatan Masyarakat	8	1	3	0	0
21	S1 Kesehatan Masyarakat	15	8	20	0	0
22	S2 Bidang Kesehatan	2	1	0	0	0
23	S1 Bidang Kesehatan	2	1	0	0	0
24	Profesi Ners	3	2	0	0	0
25	S1 Keperawatan	2	11	53	0	0
26	D4 Bidang Kesehatan	4	2	0	0	0
27	D3 Bidang Kesehatan	7	0	0	0	0
28	S2 Lainnya	1	2	0	0	0
29	S1 Lainnya	17	1	0	0	0

30	D4 Lainnya	1	0	0	0	0
31	D3 Lainnya	0	2	0	0	0
32	Pekarya	9	1	22	1	2
JUMLAH		84	171	1.397	970	493

Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, 2020-2021:

Tabel 2.18
Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah 2020-2021

No	Kecamatan	Rumah Sakit			
		Public Health Center			
	Subdistrict	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Padang Ratu				
2	Selagai Lingga				
3	Anak Tuha				
4	Pubian				
5	Anak Ratu Aji				
6	Kalirejo	2	2	2	2
7	Sendang Agung				
8	Bangun Rejo				
9	Gunung Sugih	2	2	2	2
10	Bumi Ratu Nuban				
11	Bekri				
12	Trimurjo				
13	Punggur				
14	Kota Gajah				
15	Seputih Raman				
16	Terbanggi Besar	5	5	5	5
17	Seputih Agung				
18	Way Pengubuan				
19	Terusan Nunyai				
20	Seputih Mataram				
21	Bandar Mataram				
22	Seputih Banyak				
23	Way Seputih				
24	Rumbia				
25	Putra Rumbia				
26	Bumi Nabung				
27	Seputih Surabaya				
28	Bandar Surabaya				
	Lampung Tengah	9	9	9	9

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah

3. Pekerjaan Umum

Panjang jalan di Kabupaten Lampung Tengah sepanjang 1.343,3 km dan terbagi dalam 366 ruas. Sampai dengan tahun 2021 jalan mantab di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 61,50 persen atau sepanjang 826,185 km. Kondisi permukaan jalan kabupaten sampai dengan tahun 2021 meliputi aspal/hotmix sepanjang 1.058,661 km (78,81%), Beton sepanjang 46,255 km (3,44%), lapis penetrasi/latasir sepanjang 30,574 km (2,28%), Kerikil (Telford) sepanjang 184,994 km (13,77%), dan jalan tanah 22,842 Km (1,70%). Sementara itu, jumlah jembatan di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 324 Unit.

4. Perumahan Rakyat

Rumah layak huni pada tahun 2017 sebanyak 286.102 unit, pada tahun 2018 sebanyak 286.752 unit, serta pada 2019 rumah layak huni sebanyak 287.502 unit, pada tahun 2020, dan 2021 sebanyak 294.002 unit. Rata-rata pertumbuhan rumah layak huni selama 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Lampung Tengah adalah 0,63 persen, rata-rata Rasio permukiman layak huni adalah 0,43 persen, rata-rata cakupan ketersediaan rumah layak huni 93,30 persen, dan rata-rata cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU adalah 100 persen. Capaian kinerja standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan rakyat tahun 2021 di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan capaian 100%. Indikator yang digunakan untuk mengukur SPM tersebut ada 2 (dua) indikator, yaitu adalah penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang Layak huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Air Bersih dan Sanitasi

Kondisi air bersih dan sanitasi mencerminkan kesejah-teraan penduduk yang menempatinnya. Untuk itu Pemerintah telah menetapkan target 100-0-100 yang bermakna 100% penduduk menggunakan air bersih, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi masyarakat baik. Perkembangan jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih tahun 2017 – 2021 mengalami kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 3,56 persen. Sampai dengan tahun 2021 sebanyak 89,88 persen rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sudah menikmati air bersih.

Perkembangan jumlah rumah sehat (rumah layak huni) tahun 2017 – 2021 di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 1,70 persen. Sampai dengan tahun 2021 sebanyak 94,49 persen rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sudah masuk kategori rumah sehat (rumah layak huni).

Perkembangan jumlah rumah tangga yang menggunakan jamban keluarga tahun 2017–2021 di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 1,78 persen. Sampai dengan tahun 2021 sebanyak 98,65 persen rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sudah menggunakan jamban sehat keluarga.

Perkembangan jumlah pengguna listrik tahun 2017 di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 2,41 persen. Sampai dengan tahun 2021 sebanyak 89,66 persen rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sudah menjadi pengguna listrik.

Luas lingkungan kumuh (lingkungan kumuh) tahun 2017–2021 di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami kecenderungan menurun dengan rata-rata pertumbuhan penurunan 6,73 persen. Sampai dengan tahun 2021 Luas lingkungan kumuh (lingkungan kumuh) di Kabupaten Lampung Tengah hanya tinggal 1,4 persen.

Tabel 2.19

Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Tangga	331.849	335.167	338.519	339.563	339.763
2	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	285.898	285.898	298,319	320.207	305.395
	Persentase	86,15	86,15	88,12	94,30	89,88

Sumber data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.20
Perkembangan Jumlah Rumah Sehat (Layak Huni)
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Tangga	331.849	335.167	338.519	339.563	339.763
2	Jumlah Rumah sehat (Layak Huni)	283.752	286.752	287.502	294.002	321.046
	Persentase	85,51	85,54	86,18	86,58	94,49

Sumber data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.21
Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Sanitasi Jamban Keluarga
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Tangga	331.849	335.167	338.519	339.563	339.763
2	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Sanitasi Jamban Sehat Keluarga	308.455	311.855	315.240	320.207	321.046
	Persentase	92,95	93,04	93,12	94,30	94,49

Sumber data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.22
Perkembangan Jumlah Pengguna Listrik Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Tangga	331.849	335.167	338.519	339.563	339.763
2	Jumlah Rumah Pengguna Listrik	275.992	281.512	285.686	303.229	304.651
	Persentase	83,13	83,99	84,39	89,30	89,66

Sumber data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat erat kaitanya dengan tingkat kriminalitas. Rasa aman masyarakat menjadi tolak ukur kualitas indikator keamanan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Indikator lain untuk menunjang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah keberhasilan penerapan suatu peraturan per Undang-

Undangan, seperti halnya peraturan daerah dan peraturan Bupati. Apabila penegakan hukum tidak berfungsi baik, peraturan per-undang-undangan yang paling sempurna sekalipun akan kurang bahkan tidak memberikan arti yang sesuai dengan tujuannya. Karena itu, secara umum dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan ujung tombak untuk menilai apakah suatu peraturan itu baik atau tidak, bermanfaat atau tidak, menjamin adanya ketenteraman dan ketertiban atau tidak. Indikator penegakan hukum antara lain tergambar dari jumlah kasus pelanggaran perda dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku ujung tombak penegakan perda.

Rasio Angka kriminalitas per 10.000 Penduduk tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah memiliki kecenderungan menurun dengan rata-rata penurunannya dalah 3,78 persen. Hal ini salah satunya di dukung oleh adanya peningkatan rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk yang rata-rata pertumbuhannya adalah 22,98 persen. Persentase penegakan PERDA di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhannya 13,30 persen. Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhannya 12,76 persen. Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhannya adalah 1,73 persen.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berupaya memberikan ketentraman, ketertiban, serta perlindungan bagi masyarakatnya melalui penyelesaian tindak pidana oleh Kepolisian Resor Kabupaten Lampung Tengah. Tidak semua distrik mengalami kasus tindak pidana, namun beberapa diantaranya memiliki catatan tindak pidana sehingga harus diselesaikan oleh Kepolisian Resor. Dapat dilihat pada Tabel 2.3.6 bahwa persentase penyelesaian tindak pidana di Kabupaten Lampung Tengah bersifat fluktuatif. Seperti di Kabupaten Lampung Tengah Baru pada tahun 2019 penyelesaian kasus sebesar 9,89% kemudian menurun di tahun 2020 sebesar 8,86%, namun di tahun 2021 meningkat sebesar 9,64%.

Tabel 2.23

Presentase Penyelesaian Tindak Pidana di Polres Kabupaten Lampung Tengah

No	Kecamatan	Tahun		
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1	Padang Ratu	28	27	19
2	Selagai Lingga	4	3	-
3	Pubian	-	-	-
4	Anak Tuha	-	-	-
5	Anak Ratu Aji	-	-	-
6	Kalirejo	9	11	13
7	Sendang Agung	-	-	-
8	Bangun Rejo	8	7	5
9	Gunung Sugih	15	26	26
10	Bekri	-	-	-
11	Bumi Ratu Nuban	-	-	6
12	Trimurjo	8	17	7
13	Punggur	10	9	12
14	Kota Gajah	-	-	-
15	Seputih Raman	8	8	11
16	Terbanggi Besar	82	46	61
17	Seputih Agung	-	-	-
18	Way Pengubuan	8	16	12
19	Terusan Nunyai	34	24	28
20	Seputih Mataram	32	21	28
21	Bandar Mataram	-	-	-
22	Seputih Banyak	10	10	18
23	Way Seputih	-	-	-
24	Rumbia	8	13	13
25	Bumi Nabung	-	-	-
26	Putra Rumbia	-	-	-
27	Seputih Surabaya	13	10	11
28	Bandar Surabaya	-	-	-

Sumber: Kabupaten Lampung Tengah dalam Angka, 2021

a. Kebencanaan

Tahun 2019, penanganan tanggap darurat yang telah dilaksanakan adalah memberikan bantuan kepada korban bencana. bantuan sosial yang telah diberikan berupa yang uang tunai Rp. 1.052.954.250,- (Satu milyar Lima puluh Dua juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta logistic dari total taksiran/perkiraan kerugian berdasarkan laporan kepala kampung/kelurahan yang diketahui Camat terdampak bencana sebesar Rp. 1.428.200.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delpa Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk bahan bangunan beserta logistic kebutuhan dasar Lauk pauk 10 paket, makanan

tambahan gizi 10 paket, Kids ware 5 Paket, matras 5 lembar, tikar 10 lembar, kelambu 10 lembar, dapur keluarga 20 paket, paket kesehatan 10 paket, sandang 10 paket, family kids 20 paket, Perlengkapan sekolah 10 paket, masker 30 kotak, karung plastic 100 lembar untuk 19 kejadian bencana, baik bencana kebakaran, bencana puting beliung, longsor maupun banjir.

Tahun 2020, penanganan tanggap darurat yang telah dilaksanakan adalah memberikan bantuan kepada korban bencana. bantuan sosial yang telah diberikan berupa uang tunai bantuan sosial berupa sebesar Rp. 2.296.781.759,- (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Sembilan Rupiah) dari total taksiran/perkiraan kerugian berdasarkan laporan kepala kampung/kelurahan yang diketahui Camat terdampak bencana sebesar Rp. 3.229.096.656,- (Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Sembilan Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) untuk bahan bangunan beserta logistic kebutuhan dasar untuk 48 kejadian bencana/223 kk, baik bencana kebakaran, bencana puting beliung

Tahun 2021 terdapat di 14 titik lokasi kawasan terdampak banjir dan tanah longsor yang direkonstruksi/rehabilitasi mencapai 14 Kampung tersebar di 8 Kecamatan terdapat 4 korban jiwa dan fasilitas publik yang mengalami kerusakan yang diakibatkan banjir dan longsor 13 jembatan rusak parah dan 1 ruas jalan Desa telah direhabilitasi

Tabel 2.24
Jumlah Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Lampung Tengah

No	Kecamatan	Tahun		
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1	Gunung Sugih	28	6	9
2	Terbanggi Besar	11	7	3
3	Punggur	3	2	2
4	Kota Gajah	1	1	-
5	Padang Ratu	1	1	-
6	Way Pengubuan	1	-	-
7	Trimurjo	-	-	1
8	Bumi Ratu Nuban	-	1	1
9	Seputih Raman	1	1	-
10	Bandar Mataram	1	-	-
11	Seputih Banyak	1	-	-
12	Bangun Rejo	-	1	1
13	Rumbia	-	1	1
14	Kota Gajah	1	1	-
15	Gunung Sugih	28	6	9

16	Terbanggi Besar	11	7	3
17	Punggur	3	2	2
	JUMLAH	48	21	18

Sumber : BPBD Kab. Lampung Tengah

b. Pemadam Kebakaran

Terkait kebakaran yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah kebanyakan terjadi di Kecamatan Gunungsugih yang disebabkan kepadatan penduduk dan penataan instalasi yang tidak sesuai SOP.

Tabel 2.25
Jumlah Penanggulangan Kebakaran Daerah di Kabupaten Lampung Tengah

No	Kecamatan	Tahun		
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1	Gunung Sugih	28	6	9
2	Terbanggi Besar	11	7	3
3	Punggur	3	2	2
4	Kota Gajah	1	1	-
5	Padang Ratu	1	1	-
6	Way Pengubuan	1	-	-
7	Trimurjo	-	-	1
8	Bumi Ratu Nuban	-	1	1
9	Seputih Raman	1	1	-
10	Bandar Mataram	1	-	-
11	Seputih Banyak	1	-	-
12	Bangun Rejo	-	1	1
13	Rumbia	-	1	1
14	Kota Gajah	1	1	-
18	JUMLAH	48	21	18

Sumber : Damkar Kab. Lampung Tengah

6. Sosial

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah berusaha melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pelayanan ini merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggung jawab terhadap penanganan dan pelayanan terhadap PMKS yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

BAB III

KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN SPM

Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM Tahun 2022-2026. Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud. Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja dari masing-masing pemerintah daerah. Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator SPM serta pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

1. Kebijakan Umum

Dalam kerangka kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah, perumusan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran periode ke-empat dari Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2024. Dalam kerangka hubungan sistem pembangunan dimaksud, RPJPD menjadi kaidah penuntun yang memuat haluan dan arah kebijakan yang ingin dicapai Kabupaten Lampung Tengah dalam periode 20 tahunan guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi dan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Dengan demikian, RPJMD 2021-2026 harus mempedomani visi misi pembangunan jangka panjang (2021-2031) yang menetapkan Kabupaten Lampung Tengah daerah yang Jaya di Lampung Tahun 2026.

1) Visi

Visi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 yang telah dirumuskan adalah **“Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”**

Visi pembangunan yang telah dirumuskan perlu diuraikan setiap pokok-pokok visi untuk memberikan arah pembangunan yang terukur. Berikut merupakan

penjelasan pokok-pokok visi pembangunan Kabupaten Lampung Tengah tersebut:

Tabel 3.1
Penjelasan Pokok-Pokok Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026

POKOK-POKOK VISI	PENJABARAN VISI
Pendidikan Berjaya	Makna Pendidikan Berjaya adalah terwujud dengan meningkatnya mutu pendidikan yang mampu menciptakan generasi cemerlang bagi pelajar, santri, dan mahasiswa
Kesehatan Berjaya	Kesehatan Berjaya menunjukkan kehadiran dan kemampuan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, berbudaya, serta sehat jasmani dan rohani
Pemuda Milenial Berjaya	Makna Pemuda Milenial Berjaya adalah mewujudkan generasi muda yang kreatif, inovatif, memiliki kompetensi, menguasai teknologi dalam menjawab tantangan dan peluang
SIJALU Berjaya	SIJALU merupakan akronim dari <i>Setiap Infrastruktur Jalan Mulus</i> . diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk menghadirkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan alam dan keberlanjutan (<i>sustainability</i>). Kehadiran infrastruktur yang berkualitas akan memberikan kemudahan bagi pergerakan manusia, modal, barang/jasa, dan lain-lain di Kabupaten Lampung Tengah. Kehadiran infrastruktur yang berkualitas juga akan berdampak pada meningkatnya kualitas kehidupan dan kualitas lingkungan hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.
Petani Berjaya	BUMKAM merupakan akronim dari Badan Usaha Milik Kampung. BUMKAM Berjaya terwujud dengan terbentuknya BUMKAM di setiap Kampung sebagai posos ekonoomi kerakyatan dalam upaya menekan angka kemiskinan

POKOK-POKOK VISI	PENJABARAN VISI
Keberagaman Umat Berjaya	Makna Keberagaman Umat Berjaya diartikan sebagai kehadiran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan rasa dan situasi aman dan damai bagi masyarakat pada khususnya dan umumnya bagi para <i>stakeholders</i> di Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah dan masyarakat menjamin keamanan dan kedamaian bagi semua pihak yang sedang berada, beraktifitas, dan berusaha di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
Pelayanan Berjaya	Makna Pelayanan Berjaya memberikan arti kemampuan unsur pemerintah dalam menghadirkan <i>good governance</i> bagi masyarakat dan bagi seluruh <i>stakeholders</i> di Kabupaten Lampung Tengah. Segala bentuk pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan akan memenuhi standar dan unsur yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kondisi <i>good governance</i> .

2) Misi

Untuk mencapai Visi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, maka dirumuskan 5 (lima) misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

MISI 1

Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia untuk Kesejahteraan Masyarakat).

MISI 2

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa (Percepatan Infrastruktur).

MISI 3

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan (Petani Berjaya).

MISI 4

Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah (Stabilitas Keamanan).

MISI 5

Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

2. Tim Penerapan SPM

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Tim penerapan SPM dalam menyusun Strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh Tim Penerapan SPM dalam merumuskan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat Inisiasi yang berisi solusi dan Inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM nya, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah SPM yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan, dan Peluang serta Ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun kebijakan umum yang berlaku dalam penerapan SPM dan harus diperhatikan dalam penyusunan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021.



BAB IV
PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN SPM DAN PERMASALAHAN

1. Program Prioritas Pemenuhan SPM dengan melakukan telaah kepada renstra

Dalam Rencana Strategis Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

a. Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun modal sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja yaitu Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka pendidikan yang ditamatkan (APT), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan Sekolah, Angka Melanjutkan (AM), Fasilitas Pendidikan, Rasio guru/murid, Angka melek, dan kualifikasi pendidikan guru.

Rata-rata Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan pertumbuhan 0,134 persen per tahun. Rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) SD menurun sebesar 0,02 persen per tahun, sedangkan APK SMP meningkat sebesar 1,76% per tahun. Rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM) juga terus meningkat dengan pertumbuhan masing-masing adalah SD (0,086 persen per tahun) dan SMP (2,96 persen per tahun).

Rata-rata Angka Putus Sekolah tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah untuk SD, SMP, dan SMP cenderung konstan. Demikian juga dengan angka Angka Kelulusan Sekolah juga cenderung konstan dan sudah maksimal yaitu mencapai 100 persen. Angka

Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs terus meningkat dengan pertumbuhan 1,44 dalam kurun waktu 2017-2021.

Kondisi fasilitas bangunan baik juga terus meningkat dimana pertumbuhannya masing-masing adalah SD (1,10 persen per tahun) dan SMP (3,86 persen per tahun). Angka melek huruf terus meningkat dengan pertumbuhan 0,75 per tahun dan tahun 2021 angka melek huruf sudah

mencapai 99,7 persen. Persentase guru berpendidikan S-1 terus meningkat dengan pertumbuhan 2,10 persen per tahun. Pada akhir 2021, guru berpendidikan S-1 sudah mencapai 92,74 persen.

Target pencapaian 33n SPM bidang Pendidikan yaitu 100% terhadap warga negara yang seharusnya mendapat pelayanan untuk setiap jenis pelayanan dasar, antara lain: (1) Pendidikan Dasar; (2) Pendidikan Kesetaraan; maupun (3) Pendidikan Anak Usia Dini. Capaian kinerja jenis pelayanan dasar Pendidikan Dasar pada Tahun 2020 dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Keberhasilan secara akademik dengan adanya kejuaraan lomba yang dari tahun ke tahun meningkat.
2. Nilai rata-rata Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional sebagai akhir kegiatan belajar mengajar dalam satuan jenjang tertentu baik SD maupun SMP mengalami peningkatan.
3. Semakin terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana baik SD maupun SMP serta proses PPDB secara zonasi semakin dimengerti oleh masyarakat.

Sementara capaian kinerja jenis pelayanan dasar Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 sebagai hasil dari penjangkauan ATS (Anak Tidak Sekolah).

Tabel 4.1
Pencapaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Ratio	63,66	64,02	64,56	64,32	64,33
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) :						
	- APK SD/MI/Paket A	Ratio	110,42	112,23	106,43	110,31	110,32
	- APK SMP/MTs/Paket B	Ratio	90,73	96,16	88,2	99,4	99,53
3	Angka pendidikan yang ditamatkan (APT):						
	- APT SD/MI/Paket A	Ratio	100	100	100	100	100
4	Angka Partisipasi Murni (APM):						
	- APM SD/MI/Paket A	Ratio	98,8	99,13	99,5	99,5	99,23
	- APM SMP/MTs/Paket B	Ratio	75,36	75,77	75,27	90,5	90,18
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS):						

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
	- APM SD/MI/Paket A	Ratio	100	100	95,65	95,66	99,95
	- APM SMP/MTs/Paket B	Ratio	95,69	96,99	82,23	82,38	99,55
6	Angka Putus Sekolah:						
	- Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	Ratio	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- Angka Putus Sekolah APM SMP/MTs/Paket B	ratio	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
7	Angka Kelulusan Sekolah:						
	- Angka Kelulusan SD/MI	ratio	100	100	100	100	100
	- Angka Kelulusan SMP/MTs/9	ratio	100	100	100	100	100
8	Angka Melanjutkan (AM):						
	- Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	ratio	98,56	98,78	98,93	98,95	100
9	Fasilitas Pendidikan:						
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Unit	326	328	334	338	363
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Unit	83	84	87	93	51
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	ratio	46,49	46,5	46,52	46,53	35
11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	ratio	5,94	6,96	6,94	6,95	5,06
12	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Ratio	0,045	0,059	0,06	0,07	0,07
13	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata SMP	ratio	0,062	0,07	0,07	0,08	0,08
14	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Ratio	45,5	46,02	46,54	46,57	46,60
15	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	98,5	98,9	99,6	99,7	100
16	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	96,39	96,81	94,95	95	97,06
17	Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	49,73	74	85	85,03	84,7
18	Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	86,67	86,67	92,72	92,74	92,7

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah

Selain pembangunan fisik juga ada kegiatan peningkatan kualitas tenaga pendidik berupa pelatihan standar kompetensi, pembinaan kelompok kerja guru dan pelatihan kompetensi bagi tenaga pendidik. Untuk meningkatkan kualitas anak didik kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pemberian tambahan makanan dan vitamin bagi anak usia sekolah, pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, pengadaan buku-buku kurikulum dan pengadaan pakaian seragam sekolah. Sedangkan untuk mengatasi anak-anak yang putus sekolah dilaksanakan penyelenggaraan Paket A setara SD, Penyelenggaraan paket B setara SMP, dan penyelenggaraan paket C setara SMA.

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, disamping juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio murid terhadap guru adalah angka yang merupakan hasil pembagian antara banyaknya murid dengan banyaknya guru. Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap siswa. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Untuk mengetahui rasio guru terhadap murid dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2

Capaian Kinerja Pembangunan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah

NO	Kecamatan	Rasio Guru Murid		
		Murid	Guru	Rasio
		Laki/Perempuan	Laki/Perempuan	Murid Guru
1	2	3	4	5
1	Padang Ratu	999/946	66/62	15,20
2	Selagai Lingga	2150/1950	86/136	18,47
3	Pubian	3714/3417	153/244	17,96
4	Anak Tuha	1880/1720	91/100	18,85
5	Anak Ratu Aji	3248/2952	119/226	17,97
6	Kalirejo	1509/1376	57/111	17,17
7	Sendang Agung	1505/1462	77/105	16,30
8	Bangun Rejo	1429/1323	59/108	16,48
9	Gunung Sugih	3566/3150	114/307	15,95
10	Bekri	3523/3236	157/261	16,17
11	Bumi Ratu Nuban	2112/1931	106/199	13,26
12	Trimurjo	2635/2251	82/157	20,44
13	Punggur	2272/2117	104/174	15,79
14	Kota Gajah	1925/1697	93/27	12,07
15	Seputih Raman	1091/942	46/56	19,93
16	Terbanggi Besar	1959/1768	66/161	16,42

17	Seputih Agung	1771/1652	80/128	16,46
18	Way Pengubuan	1870/1834	100/122	16,68
19	Terusan Nunyai	2731/2517	84/186	19,44
20	Seputih Mataram	2363/2173	136/197	13,62
21	Bandar Mataram	2734/2498	106/170	18,96
22	Seputih Banyak	2376/2319	82/213	15,92
23	Way Seputih	2742/2399	114/169	18,17
24	Rumbia	7298/663	153/537	20,19
25	Bumi Nabung	2784/2595	56/221	19,42
26	Putra Rumbia	2393/2190	100/309	11,21
27	Seputih Surabaya	2034/1899	50/153	19,37
28	Bandar Surabaya	971/932	44/81	15,22
	Lampung Tengah	67585/61879	2581/5100	473

Sumber : Dinas Pendidikan

Berdasarkan data dari Kabupaten Lampung Tengah dalam Angka 2017/2018, rata-rata ratio murid guru Kabupaten Lampung Tengah sebesar 473 ratio tertinggi guru murid seperti di kecamatan Seputih Raman dan Kecamatan Bumi Nabung Selanjutnya untuk rata- yaitu rata ratio guru murid terendah Kecamatan Kota Gajah sebesar 12,07

Indikator pendidikan selanjutnya yang juga sangat menundukung tingkat pencapaian indeks pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SMP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM berguna untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

Tabel 4.3
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2018- 2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI/Paket A	99,13	99,5	99,20	99,23
2	SMP/MTs/Paket B	75,77	75,27	90,16	90,18

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah

Angka Partisipasi Murni pada jenjang SD/MI/Paket A di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021, yaitu mencapai angka 99,23%. Hal ini menunjukkan bahwa dari masih ada 7 orang dari 1000 orang yang berusia 7-12 masih belum menyelesaikan Pendidikan SD/MI/Paket A atau belum mulai bersekolah SD.

Angka Partisipasi Murni pada jenjang SMP/MI/paket B di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021, yaitu mencapai angka 90,18%. Hal ini menunjukkan bahwa dari masih ada 8 orang dari 1000 orang yang berusia 13-15 masih belum menyelesaikan Pendidikan SMP/MTs/Paket B atau belum mulai bersekolah SMP.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK berguna untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat Pendidikan dan menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK juga digunakan sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan/tidak naik kelas atau tidak lulus. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi

menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Tabel 4.4
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2018– 2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	APK SD/MI/Paket A	112,23	106,43	110,31	110,33
2	APK SMP/MTs/Paket B	96,16	88,2	99,4	99,53

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah

APK SD//MI/Paket A Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 mencapai 110,33. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah murid yang bersekolah pada jenjang SD/MI/paket A lebih besar dari jumlah murid usia 7-12 tahun yang bersekolah jenjang SD/MI/paket A. Sedangkan APK SMP/MTs/Paket B pada tahun 2021 mencapai 99,53. Hal jumlah murid yang bersekolah pada jenjang SMP/MTs/paket B lebih kecil dari jumlah murid usia 13-15 tahun yang bersekolah jenjang SMP/MTs/paket B.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menjadi ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. APS Kabupaten Lampung Tengah untuk pad usia 7-12 tahun pada tahun 2018 sebesar 99,17 dan pada tahun 2019 Meningkat menjadi 99,19 sementara di tahun 2020 Meningkat menjadi 99,20 dan kembali di tahun 2021 yaitu sebesar 99,21 Selanjutnya, APS untuk usia 13-15 tahun pada tahun 2018 sebesar 90,12 pada tahun 2019 meningkat menjadi 90,15, dan kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 90,16, sementara pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 90,17.

Tabel 4.5
Perkembangan APS Tahun 2018-2021

No	Tahun	Usia		
		7-12	13-15	16-18
1	2	3	4	5
1	2018	99,17	90,12	
2	2019	99,19	90,15	

3	2020	99,20	90,16	
4	2021	99,21	90,17	

Sumber : Dinas Pendidikan

b. Kesehatan

Secara umum fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Beberapa kegiatan yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam APBD tahunan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah antara lain menyediakan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, pembinaan terhadap peserta KB serta advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja, menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, pustu dan jaringannya, pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, peningkatan pelayanan kesehatan lansia serta kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan dalam bentuk kemitraan asuransi, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, pelayanan percepatan kesehatan masyarakat wilayah terpencil, pelayanan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS, pendidikan dan pelatihan perawat kesehatan termasuk kerja sama dengan UNICEF.

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara waktu bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka Kematian Bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Jumlah angka kematian bayi dan ibu Kabupaten Lampung Tengah 2021 tercatat sebagai berikut:

Tabel 4.6
Jumlah Angka Kematian Bayi dan Ibu Kabupaten Lampung Tengah 2021

No	Kecamatan	Puskesmas	2020		2021	
			Kematian Bayi	Kematian Ibu	Kematian Bayi	Kematian Ibu
1	2	3	4	5	6	7
1	Padang Ratu	Padang Ratu	0	0	1	3
		Surabaya	8	0	9	2
2	Selagai Lingga	Karang Anyar	0	2	5	0
3	Anak Tuha	Haji Pemanggilan	0	0	0	1
		Anak Tuha	0	1	0	1
4	Pubian	Payung Rejo	1	1	0	1
		Segala Mider	1	0	1	2
5	Anak Ratu Aji	Gedung Sari	5	1	3	1
6	Kalirejo	Kalirejo	0	1	2	0
		Poncowarno	0	0	1	0
7	Sendang Agung	Sendang Agung	10	0	4	0
8	Bangun Rejo	Bangun Rejo	1	0	4	0
		Sukanegara	0	0	1	2
9	Gunung Sugih	Gunung Sugih	4	2	0	3
		Terbanggi Subing	1	1	2	1
10	Bumi Ratu Nuban	Wates	1	1	10	0
11	Bekri	Kesumadadi	2	1	0	0
12	Trimurjo	Simbawaringin	0	0	3	0
		Pujokerto	0	1	1	0
13	Punggur	Punggur	0	1	3	1
14	Kota Gajah	Kota Gajah	4	0	10	2
		Sritejo Kencono	0	0	1	0
15	Seputih Raman	Seputih Raman	5	0	6	0
		Rama Indera	0	0	1	2
16	Terbanggi Besar	Bandar Jaya	9	3	10	4
		Poncowati	3	0	7	1
17	Seputih Agung	Simpang Agung	1	1	4	3
18	Way Pengubuan	Candi Rejo	2	1	2	1
19	Terusan Nunyai	Bandar Agung	3	0	3	0
20	Seputih Mataram	Seputih Mataram	6	1	4	2
21	Bandar Mataram	Jati Datar	0	0	6	0
		Sriwijaya Mataram	0	0	0	0
22	Seputih Banyak	Seputih Banyak	5	1	1	4
23	Way Seputih	Sukobinangun	0	1	3	0
24	Rumbia	Rumbia	1	0	0	0
25	Putra Rumbia	Bina Karya Utama	5	0	1	0
26	Bumi Nabung	Bumi Nabung	0	0	0	0
27	Seputih Surabaya	Seputih Surabaya	2	0	3	0
28	Bandar Surabaya	Gaya Baru V	1	1	0	1

No	Kecamatan	Puskesmas	2020		2021	
			Kematian Bayi	Kematian Ibu	Kematian Bayi	Kematian Ibu
1	2	3	4	5	6	7
Total			81	22	112	38

Sumber : Dinas Kesehatan

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 berjumlah 122 kasus dan kematian ibu total berjumlah 38 kasus. Jumlah kasus kematian bayi tertinggi di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yaitu berjumlah 17 kasus yang terdapat pada Puskesmas Bandar Jaya sebanyak 17 kasus, yaitu terdapat pada Puskesmas Bandar Jaya sebanyak 10 kasus dan Puskesmas Poncowati sebanyak 7 kasus, diikuti Kecamatan Kota Gajah yang terdapat di Puskesmas Kota Gajah berjumlah 10 kasus dan Puskesmas Sritejo Kencono berjumlah 1 kasus, di posisi 3 di Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah yaitu berjumlah 10 kasus yang terdapat pada Puskesmas Padang Ratu berjumlah 1 kasus dan Puskesmas Surabaya sebanyak 9 kasus, dan Kecamatan Bumi Ratu Nuban terdapat di Puskesmas Wates sebanyak 10 kasus. Sedangkan angka kematian ibu tertinggi tertinggi di Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah yaitu berjumlah 5 kasus yang terdapat pada Puskesmas Padang Ratu sebanyak 3 kasus, Puskesmas Surabaya sebanyak 2 kasus, dan Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yaitu pada Puskesmas Bandar Jaya sebanyak 4 kasus dan Puskesmas Poncowati 1 kasus, diikuti Kecamatan Seputih Banyak di Puskesmas Seputih Banyak yang berjumlah 4 kasus dan Kecamatan Gunung Sugih terdapat di Puskesmas Gunung Sugih yang berjumlah 3 kasus dan Puskesmas Terbanggi Subing sebanyak 1 kasus, di posisi 3 di Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah yaitu berjumlah 3 kasus yang terdapat pada Puskesmas Payung Rejo berjumlah 1 kasus dan Puskesmas Segala Mider sebanyak 2 kasus, dan Kecamatan Seputih Agung terdapat di Puskesmas Simpang Agung sebanyak 3 kasus.

Tabel 4.7
Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Lampung Tengah

No	Sarana Kesehatan	Jenis Dokter		
		Spesialis	Umum	Gigi
1	2	3	4	5
1	Puskesmas	0	72	14
2	Rumah Sakit	57	78	13
3	Lainnya	0	83	0

Sumber : Dinas Kesehatan

Dokter Umum tersebar di semua sarana pelayanan kesehatan meskipun jumlahnya lebih banyak berada di Klinik yaitu sebanyak 83 orang, sementara di Rumah Sakit sebanyak 78 orang, dan Puskesmas terdapat 72 orang. Sebaliknya, Dokter Spesialis hanya berada di Rumah Sakit yakni terdapat 57 orang, sementara di Puskesmas dan klinik swasta tidak terdapat Dokter Spesialis. Dokter Gigi terbanyak berada di Puskesmas yaitu 14 orang sedangkan di Rumah Sakit berjumlah 13 orang sedangkan klinik swasta tidak terdapat Dokter Gigi.

Jumlah tenaga medis Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 317 tenaga medis, 1.124 tenaga keperawatan, 921 tenaga kebidanan, 140 tenaga kefarmasian, dan 554 tenaga lainnya. Sedangkan tahun 2020 jumlah tenaga medis sebanyak 370 tenaga medis, 1.030 tenaga keperawatan, 808 tenaga kebidanan, 111 tenaga kefarmasian, dan 429 tenaga lainnya. Tenaga medis Kabupaten Lampung Tengah masih belum bisa tersebar merata ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Jumlah tenaga medis paling banyak berada pada Kecamatan Gunung Sugih dengan jumlah 105 tenaga medis, 281 tenaga keperawatan dan 107 tenaga kebidanan.

Selain tenaga paramedis yang sangat berpengaruh merupakan fasilitas-fasilitas kesehatan. Fasilitas-fasilitas kesehatan menjadi salah satu faktor pendukung untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Pada tahun 2021 fasilitas kesehatan Kabupaten Lampung Tengah tidak banyak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Yang mengalami peningkatan hanya Klinik swasta dari 29 Klinik meningkat menjadi 44 Klinik, Praktek Dokter Umum dari 26 menjadi 132 Praktek Dokter Umum, Praktek Dokter Gigi dari 1 menjadi 9 tempat Praktek Dokter Gigi, Praktek Dokter Spesialis dari 1 menjadi 33 tempat Praktek Dokter Spesialis, Apotek dari 101 berubah menjadi 103. Sedangkan untuk jumlah RS masih 9 RS, Puskesmas tetap 39 dan Pustu 114.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Era Otonomi Daerah membuat Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah semakin meningkat kegiatan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dan konsekuensinya makin tinggi beban kerja yang menjadi tanggung-jawab Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

serta makin kompleksnya permasalahan yang dihadapi, dengan demikian dibutuhkan adanya peningkatan kinerja untuk mengantisipasi bertambahnya urusan yang akan dikelola, termasuk diantaranya adalah pengelolaan kegiatan-kegiatan pembangunan. Sementara itu pembangunan sarana prasarana ke-PU-an di Kabupaten Lampung Tengah mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk pelayanan umum (jalan, jembatan, bendung dan jaringan irigasi), gedung-gedung pemerintah, penyediaan dan pengelolaan air bersih, sarana dan prasarana penyehatan lingkungan pemukiman serta sarana dan prasarana perumahan pemukiman agar fasilitas umum tersebut dapat dinikmati /difungsikan oleh masyarakat sesuai dengan target yang diharapkan secara optimal.

Panjang jalan di Kabupaten Lampung Tengah sepanjang 1.343,3 km dan terbagi dalam 366 ruas. Sampai dengan tahun 2021 jalan mantab di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 61,50 persen atau sepanjang 826,185 km. Kondisi permukaan jalan kabupaten sampai dengan tahun 2021 meliputi aspal/hotmix sepanjang 1.058,661 km (78,81%), Beton sepanjang 46,255 km (3,44%), lapis penetrasi/latasir sepanjang 30,574 km (2,28%), Kerikil (Telford) sepanjang 184,994 km (13,77%), dan jalan tanah 22,842 Km (1,70%). Sementara itu, jumlah jembatan di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 324 Unit.

b. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah layak huni pada tahun 2017 sebanyak 286.102 unit, pada tahun 2018 sebanyak 286.752 unit, serta pada 2019 rumah layak huni sebanyak 287.502 unit, pada tahun 2020, dan 2021 sebanyak 294.002 unit. Rata-rata pertumbuhan rumah layak huni selama 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Lampung Tengah adalah 0,63 persen, rata-rata Rasio permukiman layak huni adalah 0,43 persen, rata-rata cakupan ketersediaan rumah layak huni 93,30 persen, dan rata-rata cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU adalah 100 persen. Capaian kinerja standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan rakyat tahun 2021 di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan capaian 100%. Indikator yang digunakan untuk mengukur SPM tersebut ada 2 (dua) indikator, yaitu adalah penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota dan Fasilitas penyediaan rumah yang Layak huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Kondisi air bersih dan sanitasi mencerminkan kesejahteraan penduduk yang menempatinya. Untuk itu Pemerintah telah menetapkan target 100-0-100 yang bermakna 100% penduduk menggunakan air bersih, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi masyarakat baik. Perkembangan jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih tahun 2017-2021 mengalami kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 3,56 persen. Sampai dengan tahun 2021 sebanyak 89,88 persen rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sudah menikmati air bersih.

Perkembangan jumlah pengguna listrik tahun 2017 di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 2,41 persen. Sampai dengan tahun 2021 sebanyak 89,66 persen rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sudah menjadi pengguna listrik.

c. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berupaya memberikan ketenteraman, ketertiban, serta perlindungan bagi masyarakatnya melalui penyelesaian tindak pidana oleh Kepolisian Resor Kabupaten Lampung Tengah. Tidak semua distrik mengalami kasus tindak pidana, namun beberapa diantaranya memiliki catatan tindak pidana sehingga harus diselesaikan oleh Kepolisian Resor. Dapat dilihat pada Tabel 2.3.6 bahwa persentase penyelesaian tindak pidana di Kabupaten Lampung Tengah bersifat fluktuatif. Seperti di Kabupaten Lampung Tengah Baru pada tahun 2019 penyelesaian kasus sebesar 9,89% kemudian menurun di tahun 2020 sebesar 8,86%, namun di tahun 2021 meningkat sebesar 9,64%.

d. Sosial

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah berusaha melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pelayanan ini merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggung jawab terhadap penanganan dan pelayanan terhadap PMKS yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

2. Permasalahan dan Kendala

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan telah laporan SPM 2021 yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dapat diurai untuk permasalahan setiap bidang SPM, adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

Pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi;
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana Pendidikan di sekolah;
- 3) Berdasarkan standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1;
- 4) Masih minimnya kesadaran masyarakat dalam mengenyam pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

b. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;
- 2) Masih minimnya pelayanan kesehatan untuk balita;
- 3) Kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat, bidan, analis kesehatan, apoteker, dan lainnya yang sudah ada di Puskesmas-puskesmas sudah mencukupi atau belum;

c. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabupaten Lampung Tengah secara umum mengalami perkembangan ke arah

yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

- 1) Belum samanya pemahaman tentang implementasi SPM
- 2) Pengumpulan Data terkait Penerapan SPM data belum dilaksanakan
- 3) Belum tersedia data mengenai jumlah rumah yang berada di daerah rawan bencana sehingga terkendala dalam menentukan target penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota
- 4) Belum tersedianya database perumahan dilokasi yang berpotensi terkena realokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 5) Kualitas Perencanaan dan Pemograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM

d. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Trantibumlinmas yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

- 1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Terbatasnya sumberdaya aparatur dan sarana prasarana dalam menunjang kegiatan
 - Kurangnya anggaran untuk operasional
- 2) Bencana
 - Anggaran yang belum diakomodir terkait SPM
 - Belum adanya Tim gabungan untuk penanganan Bencana
 - Belum adanya SK Penetapan Bencana Daerah
 - Belum adanya data tentang Daerah rawan bencana yang memadai
- 3) Pemadam Kebakaran
 - Sarana dan Prasarana yang belum memadai
 - Jarak dan medan yang ditempuh dalam penanganan kebakaran
 - Anggaran yang belum diakomodir terkait SPM

e. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kabupaten Lampung Tengah berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

- Belum maksimalnya pendataan sehingga pelayanan rehabilitasi sosial belum dapat dilaksanakan
- Lemahnya koordinasi stakeholder untuk mendukung pelaksanaan kegiatan SPM Bidang Sosial



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN SPM

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

A. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Lampung Tengah Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Pada jenis layanan PAUD, penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Pemenuhan perlengkapan dasar pendidikan PAUD perlu dilakukan secara kontinyu dan terprogram.
- d. Mencatat dan melaporkan kondisi guru PAUD yang belum memenuhi kualitas pendidik PAUD kepada Menteri dalam Negeri melalui Gubernur.
- e. Peningkatan partisipasi penduduk usia 7 -12 tahun untuk sekolah di SD/MI melalui pendataan kepada penduduk usia 7 – 12 yang belum bersekolah di SD; melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan anak ke SD/MI.
- f. Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan SD melalui perencanaan dan tahapan yang baik sesuai dengan kemampuan daerah.
- g. Peningkatan partisipasi penduduk usia 13 -15 tahun untuk sekolah di SMP/MTs melalui pendataan kepada penduduk usia 13 – 15 yang belum bersekolah di SMP/MTs; melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan

anak ke SMP/MTs dan pemberian motivasi kepada anak usia 13 – 15 tentang pentingnya pendidikan.

- h. Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan SMP melalui perencanaan dan tahapan yang baik sesuai dengan kemampuan daerah.
- i. Peningkatan partisipasi penduduk usia 7 -18 tahun untuk mengikuti pendidikan kesetaraan melalui insentif kepada penduduk yang bersedia mengikuti pendidikan kesetaraan; perbaikan kondisi PKBM; peningkatan kualitas kurikulum terutama yang berkaitan dengan life-skill.
- j. Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan kesetaraan melalui perencanaan yang baik dan sesuai dengan kemampuan daerah.

2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;
- b. Peningkatan kapasitas kader;
- c. Peningkatan kapasitas pengelola UKS dan dokter kecil;
- d. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan;
- e. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan;
- f. Pembentukan tim SPM urusan Kesehatan yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit Daerah dan swasta;
- g. Penyusunan sistem pelaporan SPM yang terintegrasi;
- h. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan rutin

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang kesehatan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pemeriksaan ibu hamil yang melahirkan pada akhir tahun;
- b. Peningkatan kesehatan ibu bersalin diutamakan ibu bersalin resiko tinggi di 2 minggu setelah persalinan;
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir diutamakan pada bayi dengan berat badan lahir rendah;
- d. Peningkatan pelayanan balita diutamakan pada usia dua tahun dalam rangka pencegahan stunting dan penguatan tumbuh kembang;
- e. Pemeriksaan kesehatan pada pendidikan dasar diutamakan pada pemeriksaan kesehatan secara rutin dan peningkatan peran UKS;
- f. Peningkatan kesehatan pada usia produktif difokuskan pada penyakit tidak menular;

- g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut diutamakan pada peningkatan kesehatan lansia;
- h. Pengelolaan pelayanan hipertensi dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK;
- i. Pengelolaan pelayanan diabetis mellitus difokuskan pada pencegahan dan peningkatan pemahaman masyarakat sejak dini;
- j. Pengelolaan pelayanan ODGJ dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK;
- k. Pengelolaan pelayanan TBC dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK

3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Isu Strategis dari SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan pengelolaan air limbah domestik. Berdasarkan masalah isu staregis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum melalui pembangunan, peningkatan, perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan perkotaan dan perdesaan; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM; Pengembangan SDM dan Kelembagaan; Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan; dan pengelolaan database air minum yang terupdate;
- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air limbah domestik melalui Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan pengelolaan database air limbah domestik yang terupdate.

Adapun arah kebijakannya adalah peningkatan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi dengan fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Air Limbah Domestik.

4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Dalam melaksanakan amanah Standart Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Tantangan dalam pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Sebanyak 19 kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah berpotensi terkena bencana alam, baik itu longsor, banjir, dan angin kencang;
- b. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan;
- c. Keterbatasan anggaran daerah untuk menyelesaikan rumah korban bencana dan rumah terkenda dampak program pemerintah dalam satu waktu;

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang kesehatan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Program rencana pengembangan perumahan rakyat
- b. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Peluang yang dapat diambil dalam mendukung pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan anggaran bantuan keuangan Provinsi dan DAK untuk penanganan rumah korban bencana dan rumah terkenda dampak program pemerintah di daerah;
- b. Keberadaan pihak swasta/ pengembang yang berperan serta dalam penyediaan/ pemenuhan perumahan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah.

Sementara itu, dengan melihat peluang dan tantangan yang ada maka strategi yang ditempuh dalam rangka pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah melalui pembangunan hunian tetap, pemberian bantuan rehab rumah, rehabilitasi rumah dan relokasi. Kebijakan

difokuskan pada pembangunan hunian tetap untuk masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan golongan rentan.

5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan strategis yang dihadapi dalam pencapaian target indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM, permasalahan yang dihadapi pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi sebagai berikut:

- a. Tidak pastinya jumlah korban yang mengalami kerugian material dan cedera fisik dan besaran kerugian material yang dialami korban akibat penegakan perda, sehingga menyulitkan dalam proses penganggarannya.
- b. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada.
- c. Belum terpenuhinya standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat mengenai penegakan Perda/perkada

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Lampung Tengah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat adalah:

- a. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat:
 - 1) Mengendalikan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
 - 2) Meningkatkan pengamanan event kegiatan dan aktivitas yang melibatkan masyarakat luas
- b. Peningkatan perlindungan kepada masyarakat:
 - 1) Meningkatkan pemberdayaan petugas perlindungan masyarakat melalui pembinaan, pembekalan, pelatihan kesamaptaan, dan pelatihan dasar rescue linmas
 - 2) Operasional piket pengamanan wilayah oleh petugas linmas
- c. Penegakan peraturan perundangan:
 - 1) Mengoptimalkan operasi penertiban umum
 - 2) Menegakkan produk hukum daerah
 - 3) Mengoptimalkan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) secara yustisi dan non yustisi
- d. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Permasalahan strategis pelayanan kebencanaan di Kabupaten Lampung Tengah adalah luasnya kawasan rawan bencana yang ada. Hal tersebut

berdampak pada banyaknya warga/penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana. Pencapaian standar pelayanan minimal di bidang kebencanaan mensyaratkan tersedianya data jumlah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut. Dengan asumsi 18 kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah masuk dalam kawasan rawan bencana, maka seluruh penduduk di 18 kecamatan tersebut juga bertempat tinggal di kawasan rawan bencana.

Berdasarkan masalah strategis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang kebencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan melalui penyediaan payung hukum penanganan bencana, dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan yang berkualitas dengan memanfaatkan media yang tepat.
- 2) Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui penyediaan SDM yang handal dan koordinasi yang cepat dan tepat.

Adapun arah kebijakan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kebencanaan adalah:

- 1) Pemanfaatan media berbasis teknologi dan informasi serta media massa untuk penyebarluasan informasi kebencanaan.
- 2) Penguatan sistem koordinasi penanggulangan bencana daerah.
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Penanggulangan kebakaran harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam memenuhi semua kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Permasalahan pokok yang dihadapi pemadam kebakaran adalah minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk menunjang tercapainya response time 15 menit.

Upaya yang bisa dilakukan oleh pemadam kebakaran dalam meningkatkan respon time yaitu dengan menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, yang berisi langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan respon time. Strategi dan Kebijakan yang akan dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan pokok tersebut yaitu meningkatkan respon time dalam pelayanan pemadaman kebakaran dengan kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Isu strategis dalam pemenuhan SPM Sosial di Kabupaten Lampung Tengah adalah masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS), masih tingginya angka anak terlantar, meningkatnya angka penduduk miskin, rendahnya keterampilan masyarakat penghuni panti asuhan dan panti jompo, koordinasi antara perangkat daerah belum berjalan secara optimal, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, masih rendahnya kualitas dan kapasitas aparatur dinas social dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi pelayanan perangkat daerah, minimnya pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta belum optimalnya cakupan layanan rehabilitasi sosial pada Warga Negara penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar panti. Strategi pencapaian SPM Kabupaten Lampung Tengah Bidang Sosial adalah meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan korban bencana melalui perluasan pemenuhan kebutuhan dasar minimal pada seluruh unsur yang harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan, dengan fokus kebijakan pada:

- a. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta sarana dan prasarana guna mewujudkan birokrasi yang professional
- b. Menjalinkan Kerjasama dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah agar dana CSR perusahaan dapat mendukung pengentasan kemiskinan
- c. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan stakeholders lain untuk mengembangkan pola pemberdayaan yang sesuai dengan kearifan lokal serta melaksanakan pemberdayaan kepada individu, keluarga dan komunitas
- d. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS
- e. Pencatatan dan pengelolaan data PMKS secara menyeluruh

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Lampung Tengah Bidang Sosial adalah:



- a. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan di Kabupaten Lampung Tengah guna mempercepat kesejahteraan sosial secara mandiri dan sinergis
- b. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi dan sumber daya lokal di Kabupaten Lampung Tengah
- c. Mengoptimalkan pemberdayaan individu, keluarga, dan komunitas melalui berbagai Pendidikan, pelatihan, pembinaan dan bantuan sosial
- d. Meningkatkan tata kelola lembaga pemerintahan melalui peningkatan kualitas
- e. kualitas data dan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja
- f. Meningkatkan pelayanan sosial dan bantuan sosial yang tepat sasaran
- g. Peningkatan sistem perlindungan dan pelayanan sosial kepada individu, kelompok dan keluarga tidak mampu atau mengalami masalah sosial



Tabel 5.1 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah 2022-2026

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (2020)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
			3	4	5	6	7				8	9	10	11	12				13	14	15	16	17				18	19	20	21	22				23	24	25	26	27				28	29	30	31	32
Kabupaten/Kota																																															
1	Pendidikan Anak Usia Dini (Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD)	2019	24.920	24.920	100%	100%	19.642.122.500	APBD+APBN	Disdikbud	25.169	25.169	100%	100%	19.838.543.700	APBD+APBN	Disdikbud	25.420	25.420	100%	100%	200.369.291.100	APBD+APBN	Disdikbud	25.675	25.675	100%	100%	202372984000	APBD+APBN	Disdikbud	25.931	25.931	100%	100%	202.372.984.000	APBD+APBN	Disdikbud										
2	Pendidikan Dasar (Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar)	2019	173.144	173.144	100%	100%	264.659.716.500	APBD+APBN	Disdikbud	174.875	174.875	100%	100%	267.306.313.600	APBD+APBN	Disdikbud	176.624	176.624	100%	100%	269.979.376.700	APBD+APBN	Disdikbud	178.390	178.390	100%	100%	272679170400	APBD+APBN	Disdikbud	180.174	180.174	100%	100%	272.679.170.400	APBD+APBN	Disdikbud										
3	Pendidikan Kesetaraan (Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)	2019	4.528	4.528	100%	100%	5.517.927.900	APBD+APBN	Disdikbud	4.573	4.573	100%	100%	5.573.107.100	APBD+APBN	Disdikbud	4.619	4.619	100%	100%	5628.838.100	APBD+APBN	Disdikbud	4.665	4.665	100%	100%	5685126400	APBD+APBN	Disdikbud	4.711	4.711	100%	100%	5685.126.400	APBD+APBN	Disdikbud										

Tabel 5.2 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah 2022-2026

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
Kabupaten/Kota																																															
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	2022	22,712	22,712	100	100	1,517,431,500	0	APBD DAK	Dinkes	22,598	22,598	100	100	1,669,174,650	0	APBD DAK	Dinkes	22,503	22,503	100	100	2,009,653,780	0	APBD DAK	Dinkes	22,467	22,467	100	100	8,520,936,580	0	APBD DAK	Dinkes	22,372	22,372	100	100	9,799,077,067	0	APBD DAK	Dinkes					
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	2022	21,680	21,680	100	100	5,306,999,490	0	APBD DAK	Dinkes	21,571	21,571	100	100	1,372,812,000	0	APBD DAK	Dinkes	21,479	21,479	100	100	1,772,981,000	0	APBD DAK	Dinkes	21,390	21,390	100	100	15,366,260,590	0	APBD DAK	Dinkes	21,298	21,298	100	100	17,671,199,679	0	APBD DAK	Dinkes					
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	2022	20,648	20,648	100	100	124,619,220	0	APBD DAK	Dinkes	20,544	20,544	100	100	137,081,142	0	APBD DAK	Dinkes	20,456	20,456	100	100	266,987,238	0	APBD DAK	Dinkes	20,365	20,365	100	100	654,565,600	0	APBD DAK	Dinkes	20,277	20,277	100	100	752,750,440	0	APBD DAK	Dinkes					
4	Pelayanan kesehatan balita	2022	99,990	99,990	100	100	470,104,110	0	APBD DAK	Dinkes	99,356	99,356	100	100	317,114,521	0	APBD DAK	Dinkes	98,848	98,848	100	100	396,941,269	0	APBD DAK	Dinkes	98,764	98,764	100	100	2,112,806,800	0	APBD DAK	Dinkes	98,256	98,256	100	100	2,429,727,820	0	APBD DAK	Dinkes					
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	2022	189,471	189,471	100	100	475,553,250	0	APBD DAK	Dinkes	188,591	188,591	100	100	323,108,575	0	APBD DAK	Dinkes	187,394	187,394	100	100	489,150,835	0	APBD DAK	Dinkes	187,257	187,257	100	100	2,248,634,960	0	APBD DAK	Dinkes	186,060	186,060	100	100	2,585,930,204	0	APBD DAK	Dinkes					
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	2022	844,764	844,764	100	100	527,900,868	0	APBD DAK	Dinkes	847,601	847,601	100	100	780,690,955	0	APBD DAK	Dinkes	850,184	850,184	100	100	930,987,617	0	APBD DAK	Dinkes	853,180	853,180	100	100	2,772,812,640	0	APBD DAK	Dinkes	855,763	855,763	100	100	3,188,734,536	0	APBD DAK	Dinkes					
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	2022	165,437	165,437	100	100	445,356,000	0	APBD DAK	Dinkes	172,614	172,614	100	100	2,489,891,600	0	APBD DAK	Dinkes	179,817	179,817	100	100	4,809,559,280	0	APBD DAK	Dinkes	180,281	180,281	100	100	8,520,936,580	0	APBD DAK	Dinkes	187,484	187,484	100	100	9,799,077,067	0	APBD DAK	Dinkes					
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	2022	307,101	307,101	100	100	49,500,000	0	APBD DAK	Dinkes	310,145	310,145	100	100	3,354,450,000	0	APBD DAK	Dinkes	313,120	313,120	100	100	5,066,986,580	0	APBD DAK	Dinkes	331,503	331,503	100	100	8,520,936,580	0	APBD DAK	Dinkes	334,478	334,478	100	100	9,799,077,067	0	APBD DAK	Dinkes					
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	2022	12,122	12,122	100	100	49,500,000	0	APBD DAK	Dinkes	12,242	12,242	100	100	3,354,450,000	0	APBD DAK	Dinkes	12,360	12,360	100	100	5,066,986,580	0	APBD DAK	Dinkes	13,085	13,085	100	100	8,520,936,580	0	APBD DAK	Dinkes	13,203	13,203	100	100	9,799,077,067	0	APBD DAK	Dinkes					
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	2022	1,717	1,717	100	100	283,828,500	0	APBD DAK	Dinkes	1,734	1,734	100	100	3,312,211,350	0	APBD DAK	Dinkes	1,751	1,751	100	100	4,444,008,130	0	APBD DAK	Dinkes	1,853	1,853	100	100	8,520,936,580	0	APBD DAK	Dinkes	1,870	1,870	100	100	9,799,077,067	0	APBD DAK	Dinkes					
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	2022	16,454	16,454	100	100	49,828,680	0	APBD DAK	Dinkes	16,743	16,743	100	100	3,548,115,480	0	APBD DAK	Dinkes	16,848	16,848	100	100	4,872,660,420	0	APBD DAK	Dinkes	17,890	17,890	100	100	8,520,936,580	0	APBD DAK	Dinkes	17,995	17,995	100	100	9,799,077,067	0	APBD DAK	Dinkes					
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko infeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency Virus)	2022	26,672	26,672	100	100	51,192,900	0	APBD DAK	Dinkes	26,500	26,500	100	100	3,563,121,900	0	APBD DAK	Dinkes	26,403	26,403	100	100	4,854,911,780	0	APBD DAK	Dinkes	26,515	26,515	100	100	8,520,936,580	0	APBD DAK	Dinkes	26,418	26,418	100	100	9,799,077,067	0	APBD DAK	Dinkes					

**Tabel 5.3 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Lampung Tengah 2023-2027**

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
			4	5	6	7	8				12	13	14	15	16				20	21	22	23	24				28	29	30	31	32				36	37	38	39	40								
	Kabupaten/Kota																																														
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	2020	16.928	100%	4.232	100%	9.155.168.600	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah	APBD APBN	Dinas perumahan, Kawasan Perumahan, Pertanahan dan Cipta Karya	16.010	100%	4.002	100%	8.300.000.000	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah	APBD	Dinas perumahan, Kawasan Perumahan, Pertanahan dan Cipta Karya	16.811	100%	4.202	100%	8.700.000.000	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah	APBD	Dinas perumahan, Kawasan Perumahan, Pertanahan dan Cipta Karya	17.651	100%	4.412	100%	9.150.000.000	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah	APBD	Dinas perumahan, Kawasan Perumahan, Pertanahan dan Cipta Karya	18.534	100%	4.633	100%	9.600.000.000	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah	APBD	Dinas perumahan, Kawasan Perumahan, Pertanahan dan Cipta Karya					
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	2020	4.230	100%	1057	100%	5.640.000.000	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah	APBD APBN	Dinas perumahan, Kawasan Perumahan, Pertanahan dan Cipta Karya	4.600	100%	2.583	100%	6.200.000.000	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah	APBD APBN	Dinas perumahan, Kawasan Perumahan, Pertanahan dan Cipta Karya	4.230	2.713	13	100%	6.500.000.000	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah	APBD APBN	Dinas perumahan, Kawasan Perumahan, Pertanahan dan Cipta Karya	4.230	100%	2.848	100%	6.800.000.000	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah	APBD APBN	Dinas perumahan, Kawasan Perumahan, Pertanahan dan Cipta Karya	4.230	100%	2.991	100%	7.100.000.000	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah	APBD APBN	Dinas perumahan, Kawasan Perumahan, Pertanahan dan Cipta Karya					

Tabel 5.5 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah 2023-2027

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
	Kabupaten Kota																																										
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Pengakuan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	2019	4.133	3.719		1.395.253.235	1.576.227.500	414	APBD	Sat Pol Pp	4.592	4.132		1.270.705.000	1.502.220.000	460	APBD	Sat Pol Pp	5.101	4.590		1.532.271.200	1.935.274.700	511	APBD	Sat Pol Pp	5.668	4.809		654.027.150	908.488.600	859	APBD	Sat Pol Pp	5.668	-	-	-	593.231.800	APBD	Sat Pol Pp		
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	2019																																									
3	Pelayanan Peneguhan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2019																																									
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2019																																									
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	2019																									50	18		438.550.000	583.935.000		APBD	Sat Pol Pp	60	-	-	-	353.446.332	APBD	Sat Pol Pp		

Tabel 5.6 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Sosial Kabupaten Lampung Tengah 2023-2027

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5)							
			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	Kabupaten Kota																																									
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	2022	65	100 %	65	100 %	Rp.155.000.000,-	0%	APBD	Dinas Sosial	65	100 %	65	100 %	Rp.155.000.000,-	0%	APBD	Dinas Sosial	65	100 %	65	100 %	Rp.155.000.000,-	0%	APBD	Dinas Sosial	65	100 %	65	100 %	Rp.155.000.000,-	0%	APBD	Dinas Sosial	65	100 %	65	100 %	Rp.155.000.000,-	0%	APBD	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	2022	150	100 %	150	100 %	Rp.127.386.000,-	0%	APBD	Dinas Sosial	125	100 %	125	100 %	Rp.121.000.000,-	0%	APBD	Dinas Sosial	100	100 %	100	100 %	Rp.118.000.000,-	0%	APBD	Dinas Sosial	75	100 %	75	100 %	Rp.117.000.000,-	0%	APBD	Dinas Sosial	75	100 %	75	100 %	Rp.117.000.000,-	0%	APBD	Dinas Sosial
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	2022	450	100 %	450	100 %	Rp.167.300.000,-	0%	APBD	Dinas Sosial	400	100 %	400	100 %	Rp.160.300.000,-	0%	APBD	Dinas Sosial	350	100 %	350	100 %	Rp.150.00.000,-	0%	APBD	Dinas Sosial	325	100 %	325	100 %	Rp.144.974.000,-	0%	APBD	Dinas Sosial	300	100 %	300	100 %	Rp.144.974.000,-	0%	APBD	Dinas Sosial
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Puna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	2022	10	100 %	10	100 %	Rp.7.647.000,-	0%	APBD	Dinas Sosial	8	100 %	8	100 %	Rp.7.100.000,-	0%	APBD	Dinas Sosial	7	100 %	7	100 %	Rp.6.800.000,-	0%	APBD	Dinas Sosial	6	100 %	6	100 %	Rp.6.647.000,-	0%	APBD	Dinas Sosial	6	100 %	6	100 %	Rp.6.647.000,-	0%	APBD	Dinas Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	2022	402	100 %	402	100 %	Rp.297.585.200,-	0%	APBD	Dinas Sosial	400	100 %	400	100 %	Rp.297.585.200,-	0%	APBD	Dinas Sosial	400	100 %	400	100 %	Rp.297.585.200,-	0%	APBD	Dinas Sosial	400	100 %	400	100 %	Rp.297.585.200,-	0%	APBD	Dinas Sosial	400	100 %	400	100 %	Rp.297.585.200,-	0%	APBD	Dinas Sosial

B. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa:” Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, RAD SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RAD SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.

- d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi RAD SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah
- Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD

- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-Perangkat Daerah.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan

publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PD. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-PD.



BAB VI

MEKANISME MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain monitoring dilakukan setiap 4 bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan setiap akhir tahun.

Dalam hal ini kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

- 1. Perencanaan**, dalam hal perencanaan, monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan

diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

- 2. Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
- 3. Penggunaan sumber daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini monitoring sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pembirisan atau penggunaan berlebihan.
- 4. Penyampaian perkembangan hasil**, monitoring dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program/kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan monitoring.
- 5. Pelaku kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Monitoring dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan monitoring ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol kegiatan. Menurut Dunn (1981), monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan** (*compliance*). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan** (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (*target*) telah mencapai mereka.

c. Laporan (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.

d. Penjelasan (*explanation*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (*output*). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (*tahapan*), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Lampung Tengah, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada dimasing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, perlu melakukan identifikasi kemungkinan permasalahan antara lain, namun tidak terbatas, pada hal-hal sebagai berikut:

Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?

4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
5. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
6. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
7. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
8. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

Koordinasi, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

1. Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
2. Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
3. Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
4. Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
5. Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

Manajemen Kerja, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

1. Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

2. Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
3. Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

1. Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
2. Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
3. Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
4. Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
5. Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh
6. Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
7. Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran non pemerintah yang termanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?
8. Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 6.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	orang	133.713	133.713	100	
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	orang	1.155	1.155	100	
3	Pendidikan Anak Usia Dini.	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	orang	14.709	14.709	100	

Tabel 6.2 Evaluasi pencapaian indikator SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	Orang	22.911	18.632	81,22	
2	Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	Orang	21.869	18351	83,91	
3	Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18.402	17.628	95,79	
4	Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	81.423	52.159	64,06	
5	Anak Usia Pendidikan Dasar yang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan	Orang	190.852	72.857	38,17	

	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					
6	Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	837.678	38.588	4,61	
7	Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	151.573	117.914	77,79	
8	Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	300.723	34.319	11,41	
9	Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11.871	8.257	69,56	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	2.212	1.862	84,16	
11	Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	27.412	14.274	52,07	
12	Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	28.827	18.394	68,57	

Tabel 6.3 Evaluasi pencapaian indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Presentase jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Pengolahan Air Limbah Domestik Minimal Sesuai	Jiwa	319.293	314.258	98,42%	

		Haknya					
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Presentase jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Pengolahan Air Limbah Domestik Minimal sesuai Haknya	Jiwa	7.875	7.875		100

Tabel 6.4 Evaluasi pencapaian indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rehabilitasi Rumah yg layak huni bagi korban Bencana Kab/kota	Rumah warga negara korban bencana yang Berhak memperoleh Rumah layak huni	Unit	404	404	100	
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	PresentaseJ umlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh Fasilitasi penyediaan Rumah yang layak huni	Unit	207	207	100 %	

Tabel 6.5 Evaluasi pencapaian indikator SPM Bidang Trantibbum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	orang	28 Kec	28 Kec	100	
2	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	Orang	28 Kec	28 Kec	100	

Tabel 6.6 Evaluasi pencapaian indikator SPM Bidang Trantibbum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga negara yang mendapatkan layanan informasi bencana	orang	150	150	100	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warganegara yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiap-siagaan terhadap bencana	orang	404	404	100	
3	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah penyelamatan dan evakuasi kejadian korban bencana	kejadian	39	39	100	

Tabel 6.7 Evaluasi pencapaian indikator SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di LuarPanti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti	orang	336	15	4,46%	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di LuarPanti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial diluar Panti	orang	226	200	88,49%	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial diluar Panti	orang	494	58	11,74%	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Bantuan	Orang	16	3	1,87%	
	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelahTanggap Darurat Bencanabagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	orang	319	319	100%	

Daerah Kabupaten/ Kota							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan “Apa perbedaan yang dibuat” (William N Dunn :2000).

Dengan demikian, monitoring dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan monev, semakin baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak programlah yang harus menjadi pengendali proses monev, dan mereka berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

B. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan SPM daerah kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Analisis, dengan begitu, paling kurang dilakukan terhadap capaian SPM, permasalahan yang dihadapi, dan anggaran yang dialokasikan oleh daerah dalam usaha pemenuhan SPM.

Capaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap dan capaian SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

1. Analisis gap dilakukan atas gap yang diidentifikasi oleh Pemda dari kondisi eksisting dan target pemenuhan pada tiap tahun penerapan SPM.
2. Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan
3. SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

1. Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahap penerapan SPM?
3. Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut oleh daerah?

Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pada tiap SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

1. Bagaimana daerah menyusun prioritas anggaran pembangunan?
2. Dalam konteks itu, bagaimana SPM diposisikan?
3. Berapa alokasi anggaran daerah untuk tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM di daerah?
4. Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan SPM (cakupan target penerima layanan dan standar mutu sarana dan prasarana pelayanan SPM), terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
5. Dengan memilah alokasi SPM pada alokasi kegiatan utama dan kegiatan pendukung, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Berikut adalah format pelaporan terkait Penerapan SPM:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah dalam memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah Peraturan Perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan Peraturan Perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM serta dituangkan ke dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

BAB II : PENERAPAN SPM

- A. Pengumpulan data;
- B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- C. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Empat tahapan penerapan SPM diatas, dituangkan dalam Format Tahapan Penerapan SPM, sebagaimana Lampiran B.

BAB III : PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan di isi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri ini.

3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

4. APBD;
5. APBN; dan
6. Sumber dana lain yang sah.
7. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

8. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

9. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

F. Bidang Urusan Sosial

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB V : PENUTUP

BUPATI LAMPUNG TENGAH

TTD

MUSA AHMAD